

**PENYELESAIAN SENGKETA NON LITIGASI PADA BAITUL
MAAL WA TAMWIL UGT SIDOGIRI CABANG PEKANBARU
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN
ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)*



OLEH :

RESKY EFENDY
NPM : 181010491

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2022**

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Resky Efendy
NPM : 181010491
Tempat/Tanggal Lahir: Pekanbaru, 03 Agustus 1998
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Jl.Purwodadi Perum.Primkopad Blok C.4
Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Pada Baitul Maal Wa Tamwil Ugt Sidogiri Cabang Pekanbaru Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hariterbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/karya ilmiah orang lain(plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adapaksaandari pihak manapun.

Pekanbaru, 11 Maret 2022

Atakan,



Resky Efendy



Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Resky Efendy

181010491

Dengan Judul :

Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Pada Baitul Maal Wa Tamwil Ugi Sidogiri Cabang Pekanbaru Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Telah Lulus Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 17 Maret 2022

Prodi Ilmu Hukum



Harvia Santri
Harvia Santri, S.H., M.H.



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



FS 671471



No. Reg : 1046/1/UPM EH UIR 2021

Paper ID : 1786136834/30 %

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

F.A.3.10

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: www.uir.ac.id Email: info@uir.ac.id

**KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR
SEMESTER GENAP TA 2021/2022**

NPM : 181010491
Nama Mahasiswa : RESKY EFENDY
Dosen Pembimbing : I. Dr ANTON AFRIZAL CANDRA S Ag.,M.Si
Program Studi : ILMU HUKUM
Judul Tugas Akhir : PENYELESAIAN SENGKETA NON LITIGASI PADA BAITUL MAAL WA TAMWIL UGT SIDOGIRI CABANG PEKANBARU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : NON-LITIGATION DISPUTE SETTLEMENT AT BAITUL MAAL WA TAMWIL UGT SIDOGIRI PEKANBARU BRANCH REVIEW OF LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 30 OF 1999 CONCERNING ARBITRATION AND ALTERNATIVE DISPUTE SETTLEMENT
Lembar Ke :

NO	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
1	21/09/2021	Bimbingan Bab 1	Menukar judul	
2	28/09/2021	Bimbingan Bab 1	Tambah teori	
3	21/01/2022	Bimbingan Bab II III IV	Data diri	
4	26/01/2022	Bimbingan Bab II III IV	Populasi sampel	
5	04/02/2022	Bimbingan Bab II III IV	Latar belakang	
6	10/02/2022	Bimbingan Bab II III IV	Data penunggakan	
7	04/03/2022	Bimbingan Bab II III IV	Sistematika penulisan	
8	14/03/2022	Bimbingan Bab II III IV	ACC	

Pekanbaru, 17 Maret 2022
Wakil Dekan I/Ketua Departemen/Ketua Prodi



MTGXMDWVNDKX

(Dr. Rosyidi Hamzah S.H., M.H)

Catatan :

1. Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
2. Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
3. Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
4. Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/Ketua prodi
5. Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopinya dilampirkan pada skripsi.
6. Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

PENYELESAIAN SENGKETA NON LITIGASI PADA BAITUL MAAL WA TAMWIL UGT SIDOGIRI CABANG
PEKANBARU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 1999
TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

RESKY EFENDY
NPM: 181010491

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing


Dr. Anton Afrizal Candra, S.Ag., M.Si

Mengetahui

Dekan


Dr. Musa, S.H., M.H

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 026/Kpts/FH/2022
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang**
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat**
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- 1 Menunjuk
Nama : Dr. Anton Afrizal Candra, S.Ag., M.Si
NIP/NPK : 89 09 02 447
Pangkat/Jabatan : Penata / III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa
Nama : RESKY EFENDY
NPM : 18 101 0491
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Perdata
Judul skripsi : Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Pada Raitul Maal Wa Tamwil UGT Sidogiri Cabang Pekanbaru Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
 - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan dibenarkan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 25 Januari 2022
Dekan


Dr. M. Musa, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/SI/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : **088/KPTS/FH-UIR/2022 Tanggal 23 Maret 2022**, pada hari ini *Selasa, 29 Maret 2022* telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama	: Resky Efendy
N P M	: 181010491
Program Study	: Ilmu Hukum
Judul Skripsi	: Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Pada Baitul Maal Wa Tamwil Ugt Sidogiri Cabang Pekanbaru Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
Tanggal Ujian	: 29 Maret 2022
Waktu Ujian	: 08.00-09.00 WIB
Tempat Ujian	: Dilaksanakan Secara Daring
IPK	: 3.68
Predikat Kelulusan	: Sangat Memuaskan

Dosen Penguji

Tanda Tangan

- | | |
|---|----------|
| 1. Dr. Anton Afrizal Candra., S.Ag., M.Si | 1. Hadir |
| 2. Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., S.Ag., M.I.S | 2. Hadir |
| 3. Dr. Hj. Sri Wahyuni, S.H., M.Si | 3. Hadir |
| 4. Angraini Dwi Milandry, S.H., M.H | 4. Hadir |

Notulen

Pekanbaru, 29 Maret 2022
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Musa, S.H., M.H
NIK. 950202223

NOMOR : 088 /KPTS/FH-UIR/2022
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a : Resky Efendy
N.P.M. : 181010491
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Pada Baitul Maal Wa Tamwil Ugt Sidogiri Cabang Pekanbaru Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Dengan susunan tim penguji terdiri dari
Dr. Anton Afrizal Candra., S.Ag., M.Si : Ketua merangkap penguji materi skripsi
Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., S.Ag., M.I.S : Anggota merangkap penguji sistimatika
Dr. Hj. Sri Wahyuni, S.H., M.Si : Anggota merangkap penguji methodologi
Angraini Dwi Milandry, S.H., M.H : Notulis
 2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 23 Maret 2022
Dekan,


Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN. 1009116601

- Tembusan disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
 2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
 3. Pertinggal

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehir peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Pada Baitul Maal Wa Tamwil UGT Sidogiri Cabang Pekanbaru Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”**.

Adapun alasan penulisan skripsi ini adalah salah satu syarat untuk mengikuti seminar skripsi di Universitas Islam Riau (UIR) dan untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada kepada:

1. Untuk yang mulia Almarhum Papa dan Mama yang selalu dan akan selalu ada disetiap hembusan nafas, detak jantung dan aliran darah ku. Idola yang selalu ku kagumi yang telah memberi kehidupan untuk ku, mentari penerangan dan telaga penyejuk ku dan yang menjadikan ku merasa hebat.
2. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.I., Selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberi kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.

3. Bapak Dr. Musa, S.H., M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. Anton Afrizal Candra, S.Ag., M.Si selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan sabar sehingga usulan penelitian ini dapat diselesaikan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah dengan ikhlas menyumbangkan ilmu yang mereka miliki kepada penulis selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
6. Bapak dan Ibu pegawai administrasi di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan selama penulis berurusan mengenai masalah keadministrasian.
7. Untuk keluarga besarku terutama kakak kandung Wiwit Trilidiyana yang selalu memberikan semangat serta dorongannya atas penulisan skripsi ini.
8. Untuk Nadia Yunita Sari yang selalu menyemangatkan saya, atas dorongan semangatnya penulis mengucapkan terima kasih.

Penulis menyadari bahwa sebagai manusia biasa tentu terdapat kekurangan pada skripsi ini, kepada Bapak/Ibu/ Saudara yang membaca skripsi ini mohon saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Selanjutnya penulis hanya bisa berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Akhir kata hanya kepada Allah SWT kita menyembah dan memohon pertolongan. Amin

Pekanbaru, 18 Maret 2022

Penulis,

Resky Efendy



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN USULAN PENELITIAN	i
SURAT PERNYATAAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan masalah	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
D. Tinjauan Pustaka	13
E. Konsep Operasional	21
F. Metode Penelitian	22
BAB II. TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian (Akad) Pada Umumnya	27
1. Pengertian Umum.....	27
2. Pengertian Khusus.....	28
B. Tinjauan Umum tentang Penyelesaian Sengketa	30
1. Pengertian Sengketa	30
2. Penyelesaian Sengketa	31
3. Kedudukan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan	43
C. Tinjauan Umum tentang Arbitrase.....	44
1. Ketentuan tentang Arbitrase.....	44
2. Ketentuan tentang Perjanjian Arbitrase	53
3. Ketentuan tentang Putusan Arbitrase	59
D. Tinjauan Umum tentang Profil BMT UGT Sidogiri cabang Pekanbaru.....	67
1. Sejarah BMT UGT Sidogiri cabang Pekanbaru	67
2. Visi dan Misi BMT-UGT Sidogiri	69
3. Struktur Organisasi BMT-UGT Sidogiri	70
4. Prestasi BMT-UGT Sidogiri	71
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan penyelesaian sengketa non litigasi pada Baitul Maal Wa Tamwil UGT Sidogiri cabang Pekanbaru ditinjau dari	

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa	72
B. Hambatan dalam penyelesaian sengketa non litigasi Pada Baitul Maal Wa Tamwil UGT Sidogiri cabang Pekanbaru ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa	91
BAB IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan	94
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	



DAFTAR TABEL

Table	Halaman
I.1	Daftar BMT Provinsi Riau 7
I.2	Data Jumlah anggota nasabah pembiayaan UGT MUB (Modal Usaha Barokah) bermasalah 2017-2020 10
II.1	PenelitianTerdahulu 18
II.2	Populasi dan Sampel 24
III.1	Apakah ada Kemudahan Pembiayaan Akad <i>Murabahah</i> pada UGT MUB (Modal Usaha Barokah) Sidogiri Cabang Pekanbaru 73
III.2	Apakah Ada Informasi Prosedur Dalam Pembiayaan Akad <i>Murabahah</i> pada UGT MUB (Modal Usaha Barokah) Sidogiri cabang Pekanbaru 74
III.3	Apakah ada kesulitan dalam pembiayaan Akad <i>Murabahah</i> pada UGT MUB (Modal Usaha Barokah) Sidogiri cabang Pekanbaru 75
III.4	Apakah ada kesulitan dalam ansuran pembiayaan Akad <i>Murabahah</i> pada UGT MUB (Modal Usaha Barokah) Sidogiri cabang Pekanbaru 75
III.5	Apakah ada keterlambatan atau kelalaian dalam pembiayaan Akad <i>Murabahah</i> pada UGT MUB (Modal Usaha Barokah) Sidogiri cabang Pekanbaru 76
III.6	Apakah ada teguran atau peringatan atas kelalaian dan keterlambatan dalam pembiayaan Akad <i>Murabahah</i> pada UGT MUB (Modal Usaha Barokah) Sidogiri cabang Pekanbaru 77
III.7	Apakah ada kelalaian dan keterlambatan yang bersumber dari faktor ekonomi pekerjaan atau usaha yang tidak berjalan 78
III.8	Apakah ada penyelesaian kelalaian dan keterlambatandalam pembiayaan Akad <i>Murabahah</i> pada UGT MUB (Modal Usaha Barokah) Sidogiri cabang Pekanbaru 79
III.9	Apakah ada diberi waktu perlunasan terkait dengan kelalaian dan keterlambatandalam pembiayaan Akad <i>Murabahah</i> pada UGT MUB (Modal Usaha Barokah) Sidogiri cabang Pekanbaru 80
III.10	Apakah ada penyelesaian sengketa pembiayaan Akad <i>Murabahah</i> pada UGT MUB (Modal Usaha Barokah) Sidogiri cabang Pekanbaru dibawa ke pengadilan 80

DAFTAR GAMBAR

Gambar
II.1

Halaman
Struktur Organisasi BMT-UGT Sidogiri Cabang Pekanbaru 70



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

ABSTRAK

Penyelesaian sengketa bisa dilaksanakan melalui proses litigasi maupun proses non litigasi. Dalam penyelesaian sengketa pada pembiayaan UGT MUB (Modal Usaha Barokah) Sidogiri Cabang Pekanbaru pada umumnya menggunakan non litigasi dengan cara musyaawarah dan mediasi. Rumusan masalah adalah bagaimana pelaksanaan dan apa saja hambatan penyelesaian sengketa non litigasi Pada Baitul Maal Wa Tamwil UGT Sidogiri cabang Pekanbaru ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa?. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pelaksanaan dan apa saja hambatan dalam penyelesaian sengketa non litigasi Pada Baitul Maal Wa Tamwil UGT Sidogiri cabang Pekanbaru ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum *normatif-empiris*. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode sensus dan purposive sampling. Responden dalam penelitian adalah pengurus dan nasabah BMT UGT Sidogiri Cabang Pekanbaru serta negosiator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan penyelesaian sengketa non litigasi pada Baitul Maal Wa Tamwil UGT Sidogiri cabang Pekanbaru dilakukan di luar pengadilan dengan jalan Negosiasi terdapat beberapa nasabah yang merasa kurang efektif dalam melakukan penyelesaian sengketa melalui non litigasi atau diluar pengadilan dengan cara lisan dan bukan tulisan. Penyelesaian sengketa non litigasi diatur dalam Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Hambatan dalam penyelesaian sengketa non litigasi pada Baitul Maal Wa Tamwil UGT Sidogiri cabang Pekanbaru yaitu kurangnya komitmen dari para pihak dalam menyelesaikan suatu sengketa secara damai (negosiasi), kemudian terdapat nasabah yang menunjukkan adanya keinginan untuk berdamai walaupun tidak maksimal. Terakhir ada Ketidakmampuan mediator dalam menyelesaikan suatu persengketaan

Kata Kunci: *Penyelesaian Sengketa, Non Litigasi, UUD RI No. 30 Tahun 1999*

ABSTRACT

Dispute resolution can be carried out through a litigation process or a non-litigation process. In resolving disputes on the financing of the UGT MUB (Barokah Business Capital) Sidogiri Pekanbaru Branch, in general, non-litigation is used by way of deliberation and mediation. The formulation of the problem is how to implement and what are the obstacles to resolving non-litigation disputes at the Baitul Maal Wa Tamwil UGT Sidogiri Pekanbaru branch in terms of the Law of the Republic of Indonesia Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution?. The purpose of the study was to find out the implementation and what are the obstacles in resolving non-litigation disputes at the Baitul Maal Wa Tamwil UGT Sidogiri Pekanbaru branch in terms of the Law of the Republic of Indonesia Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution. This research method is normative-empirical legal research. The sampling technique used the census method and purposive sampling. Respondents in the study were administrators and customers of BMT UGT Sidogiri branch Pekanbaru and negotiators. The results showed that the implementation of non-litigation dispute resolution at the Baitul Maal Wa Tamwil UGT Sidogiri Pekanbaru branch was carried out outside the court by way of negotiation. Non-litigation dispute resolution is regulated in Article 1 paragraph (10) of the Law of the Republic of Indonesia Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution. The obstacle in resolving non-litigation disputes at Baitul Maal Wa Tamwil UGT Sidogiri Pekanbaru branch is the lack of commitment from the parties in resolving a dispute peacefully (negotiation), then there are customers who show a desire to make peace even though it is not optimal. Lastly, there is the inability of the mediator to resolve a dispute

Keywords: *Dispute Resolution, Non Litigation, UUD RI No. 30 of 1999*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia Alternatif Penyelesaian Sengketa (*alternative dispute resolution*) diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 disebutkan bahwa: “Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.” maka terbuka kemungkinan para pihak menyelesaikan sengketa dengan menggunakan lembaga selain pengadilan (non litigasi), seperti arbitrase atau perdamaian (islah).¹

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu masalah jangka panjang yang harus dilakukan oleh setiap Negara. Dimana sangat diharapkan terjadinya pertumbuhan ekonomi tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang pesat merupakan fenomena penting yang dialami dunia belakangan ini.² Perkembangan Ekonomi syari'ah di Indonesia boleh dikatakan mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal ini ditandai dengan banyak berdirinya lembaga keuangan yang secara operasional menggunakan prinsip bagi hasil atau dikenal dengan prinsip syari'ah.

¹ Karnaen Perwataatmaja, dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 288

² Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia Triwulan 2019, Edisi Vol.3 No.4 Februari 20

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) merupakan suatu lembaga keuangan dengan menggunakan prinsip-prinsip syari'ah dengan sistem bagi hasil sesuai dengan hukum Islam. BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial. Sebagai lembaga sosial, baitul maal memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan Lembaga Amil Zakat, dan sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan pinjam dan menyalurkan dana kemasyarakatan atau pembiayaan (kredit).³

Baitul Mal wa Tamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu Baitul Maal dan Baitul Tamwil. Baitul Maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana non profit, seperti zakat, infaq dan shodaqoh. Baitul Maal dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yakni dari masa Nabi sampai abad pertengahan perkembangan Islam, dimana Baitul Maal berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentasyarufkan dana sosial. Sedangkan Baitul Mall wa Tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil berlandaskan syariah.⁴

Keberadaan usaha mikro kecil sebenarnya sangat penting dalam membangun perekonomian di sebuah negara dan keberadaannya pun sangat diharapkan oleh banyak pihak. Akan tetapi besarnya potensi usaha mikro kadang

³ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 126.

⁴ *Ibid.*

terkendala oleh biaya modal yang ada. Di sisi lain, instrumen dari sistem pembiayaan yang diterapkan oleh bank umum memberikan pengaruh yang begitu signifikan untuk terjadi sebuah disintermediasi sistem keuangan. Sistem bunga dan agunan yang diterapkan bagi masyarakat merupakan sebuah ketidakadilan yang mana mekanisme penetapan profitnya hanya menguntungkan salah satu pihak dengan menetapkan biaya modal mendahului proses pengelolaan modal tanpa mengetahui hasil usaha yang didapatkan oleh debitur di masa mendatang.⁵ Ketahanan Keluarga adalah “kemampuan keluarga untuk mengelola sumberdaya dan masalah yang dihadapi keluarga agar keluarga sejahtera yaitu terpenuhinya kebutuhan seluruh anggota keluarganya.”⁶

Sehingga PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) merasa prihatin terhadap kondisi usaha mikro kecil yang dikarenakan bank tidak menerima pinjaman pembiayaan berskala kecil dikarenakan biaya administrasi yang cukup besar. Apabila bank melakukan pembiayaan di samping itu masyarakat khususnya di daerah Pekanbaru dan mayoritas muslim yang sebagian besar kegiatannya menjalankan usaha juga sulit menjangkau Bank karena jarak yang di tempuh terlalu jauh. Maka dari itu PINBUK mulai merumuskan sistem keuangan yang lebih kondusif dengan usaha mikro sesuai prinsip syariah, alternatif tersebut adalah

⁵ R.A Y Prasetya & Harianingrum, Peranan Baitul Maal Wa Tamwil Meningkatkan Usaha Mikro Melalui Pembiayaan Mudharabah, Jurnal Syirkah P-ISSN-4420 e-ISSN 2528-6935 Volume 2 Nomor 2, Desember 2016, h. 253

⁶ Anton Afrizal Candra, Implementasi Pengelolaan Zakat di Provisni Riau Untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga Mustahik dalam Perspektif Siyasaah Syar’iyah, *Disertasi*, Universitas Sultan Syarif Kasim, 2020, hlm.10

dengan terealisasinya Lembaga Keuangan Mikro Syariah di kalangan masyarakat Pekanbaru yang membutuhkan konsep pembiayaan berbasis syariah.⁷

Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BMT UGT Sidogiri (*Baitul Maal wat Tamwil* Usaha Gabungan Terpadu) didirikan oleh beberapa pengurus BMT-MMU dan orang-orang yang berada dalam satu kegiatan UGT-PPS (Urusan Guru Tugas Pondok Pesantren Sidogiri) yang didalamnya terdapat PJGT, Pimpinan Madrasah, Guru, Alumni dan partisipan PPS yang tersebar di Jawa Timur. Koperasi *Baitul Maal wat-Tamwil* Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri disingkat "BMT UGT Sidogiri" mulai beroperasi pada tanggal 5 Robi'ul Awal 1421 H atau 6 Juni 2000 M di Surabaya dan kemudian mendapatkan badan hukum koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi PK dan M Provinsi Jawa Timur dengan SK Nomor : 09/BH/KWK.13/VII/2000 tertanggal 22 Juli 2000⁸

BMT UGT Sidogiri setiap tahun membuka beberapa unit pelayanan anggota di kabupaten /kota yang dinilai potensial. Pada saat ini BMT UGT Sidogiri telah berusia 14 tahun dan sudah memiliki 230 Unit Layanan *Baitul Maal wat Tamwil* diseluruh Indonesia per-April 2014. Salah satu cabangnya adalah BMT-UGT Sidogiri Jalan Purwodadi No.25 A Pekanbaru. Berikut layanan melalui produk BMT UGT-Sidogiri yang peneliti dapatkan dilapangan adalah:

⁷ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Cet. ke-3, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), hlm. 96

⁸ BMT UGT Sidogiri, *Sejarah BMT-UGT Sidogiri*, diakses pada tanggal 30 November 2021 dari <http://bmtugtsidogiri.co.id/tentang-kami-6.html>.

1. Produk pendanaan (*funding*)
 - a. Tabungan umum syariah
 - b. Tabungan haji *al-haromain*
 - c. Tabungan umrah *al-hasanah*
 - d. Tabungan idul fitri
 - e. Tabungan lembaga peduli siswa
 - f. Tabungan *qurban*
 - g. Tabungan *tarbiyah*
 - h. Tabungan *mudharabah* berjangka
 - i. Tabungan MDA berjangka plus
2. Produk pembiayaan (*lending*)
 - a. UGT GES (Gadai Emas Syariah)
 - b. UGT MUB (Modal Usaha Barokah)
 - c. UGT MTA (Multiguna Tanpa Agunan)
 - d. UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah)
 - e. UGT PBE (Pembelian Barang Elektronik)
 - f. UGT PKH (Pembiayaan *Kafalah* Haji)
3. Produk Jasa (*services*)
 - g. Pelayanan Transfer atau Kiriman Uang
 - h. Pembayaran Rekening Listrik dan Telepon (PPOB)
 - i. Pengurusan Pendaftaran Haji dan Umroh
 - j. Asuransi Syari'ah Keluarga Indonesia (ASyKI)

Sistem Lembaga Keuangan Mikro dalam bentuk *Baitul mal wa Tamwil* ini

di atur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan sebagai Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dalam sistematika pembiayaannya diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017.

Ketahanan Keluarga adalah “kemampuan keluarga untuk mengelola sumberdaya dan masalah yang dihadapi keluarga agar keluarga sejahtera yaitu terpenuhinya kebutuhan seluruh anggota keluarganya.⁹Keberadaan Lembaga Keuangan Mikro dan Koperasi saat ini memang sangat di perlukan guna membantu dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, terutama masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah kebawah. Terlebih lagi pada masyarakat yang terdapat kesulitan untuk mengaksesnya misalnya dengan potensi Sumber Daya Alam yang melimpah ruah dan menjadi ladang usaha bagi mereka. Dengan adanya Lembaga keuangan Mikro syariah dan Koperasi, masyarakat dapat mengembangkan usahanya dengan modal yang relatif terjangkau tanpa harus terjerat hutang oleh sekelompok rentenir ataupun Bank Konvensional dengan suku bunga yang cukup tinggi yang mana masyarakat menengah kebawah sulit untuk menjangkaunya”.

Khusus di Provinsi Riau jumlah BMT yang sudah tercatat sebanyak 19 BMT diantaranya terdapat:

⁹Anton Afrizal Candra, Implementasi Pengelolaan Zakat di Provisni Riau Untuk MeningkatkanKetahanan Keluarga Mustahik dalam Perspektif Siyash Syar’iyah, *Disertasi*, Universitas Sultan Syarif Kasim, 2020, hlm.10

Tabel I.1 Daftar BMT Provinsi Riau¹⁰

No	Nama BMT	Alamat
1	BMT Bina Swadaya	Duri
2	BMT Marwah	Kampar
3	BMT Djami'	INHU
4	BMT Amanah	INHU
5	BMT Mitra Arta	Pekanbaru
6	BMT Septa Bina Usaha	Pekanbaru
7	BMT Markaz Islamy	Kampar
8	BMT Jamius Shoghir	Kampar
9	BMT Al-Ittihad	Rumbai
10	BMT Muamalah	Pekanbaru
11	BMT Al Hijrah	Kampar
12	BMT AL Amin	Pekanbaru
13	BMT Sakina	Pekanbaru
14	BMT Fasih	Pekanbaru
15	BMT Insan Mulia	Pekanbaru
16	BMT Al Kiffah	Pekanbaru
17	BMT UGT Sidogiri	Pekanbaru
18	BMT Islamic Siak	Siak
19	BMT Indragiri	INHIL

Tidak dapat dipungkiri bahwa masalah umat Islam saat ini adalah kemiskinan. Karenaitu aspek dari kemiskinan itu sendiri berdampak multimimensi bagi kehidupan umat Islam, mulai dari aspek sosial bahkan aspek keagamaan. Oleh karenanya kemiskinan harus diberantas, karena keharusan seorang muslim itu membantu orang muslim lainnya dengan cara saling memberdayakan satu sama lain untuk memperbaiki taraf hidup menjadi lebih baik.¹¹

¹⁰BMT UGT Sidogiri, cabang Pekanbaru. Tahun 2021

¹¹Raden Putria Danu Negara, Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akad Simpanan Mudharabah (Studi Pada BMT Ben Taqwa), Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Negeri Malang, 2015, hlm. 2

Peneliti menfokuskan pada produk “Baitul Mal wa Tamwil UGT Sidogiri Pekanbaru UGT MUB (Modal Usaha Barokah) akad pembiayaan *murabahah*. Menurut Huda Nurul, akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara” yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya”.¹²

Dengan demikian dalam hal ini yang dimaksud akad pembiayaan *murabahah* adalah akad perjanjian penyediaan barang berdasarkan jual-beli dimana pihak UGT Sidogiri Pekanbaru membiayai atau membelikan kebutuhan barang atau investasi nasabah dan menjual kembali kepada nasabah ditambah dengan keuntungan yang disepakati.

Pembayaran nasabah dilakukan secara mencil/mengangsur dalam jangka waktu yang ditentukan dan UGT Sidogiri cabang Pekanbaru menyebutkan harga pembelian barang kepada nasabah kemudian pihak bank menentukan atas laba dalam jumlah tertentu.

Akan tetapi pada prakteknya sering terjadi masalah, masalah yang sering timbul dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan adalah keadaan dimana nasabah lalai untuk melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pembiayaan. Masalah yang terjadi dilapangan adalah nasabah terlambat dalam melakukan pembayaran angsuran. Padahal sebelumnya sudah ada surat perjanjian akan melakukan pembiayaan *murabahah* yaitu:

¹² Huda Nurul, Heykal Muhammad, Lembaga Keuangan Islam, (Jakarta : Kencana PMG, 2010), hlm. 12

Pasal 3 menjelaskan (1) hutang diberikan untuk jangka waktu selama 6 (enam) bulan, (2) jika barang jaminan hilang atau musnah maka jangka waktu akan berakhir dan pada Pasal 4 disebutkan tentang pembayaran yaitu (1) pihak kedua mengaku telah berhutang pada pihak pertama sebagaimana ditetapkan pada Pasal 2 ayat 6 untuk itu berkewajiban membayarkan kepada pihak pertama, (2) pihak kedua akan melakukan pembayaran hutang pokok dan margin kepada pihak pertama sesuai dengan jadwal angsuran, (3) pembayaran angsuran harus dilakukan oleh pihak kedua sesuai jadwal angsuran sampai dengan tanggal jatuh tempo atau sampai dengan hutang pihak kedua dinyatakan lunas, (4) apabila pembayaran jatuh pada hari Jum'at atau hari libur maka pembayaran dilakukan pada hari kerja sebelumnya, (5) menyimpang dari ketentuan pembayarannya sesuai jadwal angsurn, pihak kedua dapat melakukan pembayaran secara dipercepat sebagai pelunasan hutang sekaligus, yang untuk jumlah pembayarannya menurut sisa hutang yang belum dibayar, (6) apabila pihak kedua telah melunasi hutangnya, pihak pertama wajib menyerahkan kembali hak kepemilikan dan segala dokumen yang diterima dari pihak kedua dan (7) semua pembayaran melalui rekening pihak kedua yang dibuka oleh dan atas nama pihak kedua di pihak pertama, dan dengan ini pihak kedua memberi kuasa kepada pihak pertama untuk mendebet rekening pihak kedua guna pembayaran kembali hutang dan biaya-biaya lainnya.

Berikut jumlah yang didapatkan oleh peneliti terkait dengan pembiayaan *murabahah* sebagai berikut:

Tabel 1.2
Data Jumlah anggota nasabah pembiayaan UGT MUB
(Modal Usaha Barokah) bermasalah 2017-2020¹³

No	Tahun	Jumlah Anggota BMT UGT Sidogiri	Jumlah Anggota Pembiayaan UGT MUB Menunggak	Jumlah Dana Pembiayaan UGT MUB Menunggak
1	2017	209	51	Rp. 51.500.000
2	2018	110	57	Rp. 48.000.000
3	2019	219	65	Rp. 52.157.000
4	2020	199	57	Rp. 77.129.399

Sumber: BMT UGT Sidogiri cabang Pekanbaru, 2021

Terkait dengan wanprestasi atau permasalahan yang lainnya antara nasabah dan BMT UGT Sidogiri cabang Pekanbaru berdasarkan wawancara peneliti kepada Bapak Gustriadi BMT UGT Sidogiri cabang Pekanbaru mengatakan bahwa :

*“Sejauh ini penyelesaian sengketa terhadap permasalahan antara nasabah dan BMT UGT Sidogiri cabang Pekanbaru dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan”.*¹⁴

Penyelesaian sengketa bisa dilaksanakan melalui proses litigasi maupun proses non litigasi. Penyelesaian sengketa melalui proses litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Sedangkan penyelesaian melalui non litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar persidangan seperti mediasi. Dalam penyelesaian sengketa pada pembiayaan UGT MUB (Modal Usaha Barokah) Sidogiri Cabang Pekanbaru pada umumnya

¹³BMT UGT Sidogiri, Pekanbaru. Tahun 2021

¹⁴Hasil wawancara peneliti kepada pihak Pengurus BMT UGT Sidogiri cabang Pekanbaru yaitu Bapak Gustriadi pada Senin tanggal 03Desember 2021 Jam 10.00 WIB

menggunakan non litigasi dengan cara musyaawarah dan mediasi. Oleh karena itu dalam pembiayaan sering di persyaratkan adanya jaminan utang oleh pihak pemberi pinjaman. Jaminan utang dapat berupa barang (benda) sehingga merupakan jaminan kebendaan dan atau berupa janji penanggungan utang sehingga merupakan jaminan perseorangan. Jaminan kebendaan memberikan hak kebendaan kepada pemegang jaminan.¹⁵

UGT MUB (Modal Usaha Barokah) Sidogiri Cabang Pekanbaru sebagai Lembaga yang bergerak dalam pemberian bantuan modal/uang kepada nasabah dengan posisi sebagai kreditur dan UGT MUB (Modal Usaha Barokah) Sidogiri Cabang Pekanbaru sebagai debitur, penurunan pinjaman menyebabkan kurangnya tingkat pengembalian uang sehingga pencairan dana berkurang. Menurut penelitian saya dilapangan terdapat beberapa hambatan yang dialami UGT MUB (Modal Usaha Barokah) Sidogiri Cabang Pekanbaru dalam pemberian kredit terhadap nasabah, yaitu terdapat beberapa debitur yang tidak memenuhi prestasi berupa pembayaran utang pokok sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perjanjian kredit. UGT MUB (Modal Usaha Barokah) Sidogiri Cabang Pekanbaru pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani perkebunan, dan usaha kelontong tersebut yang tidak selalu berjalan lancar dan selalu tidak menentu membuat harga tidak stabil. Berdasarkan hal-hal yang di uraikan dalam latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti, tentang **“PENYELESAIAN SENGKETA**

¹⁵Bahsan, *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 1-2.

NON LITIGASI PADA BAITUL MAAL WA TAMWIL BMT UGT SIDOGIRI CABANG PEKANBARU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA””

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan penyelesaian sengketa non litigasi Pada Baitul Maal Wa Tamwil UGT Sidogiri cabang Pekanbaru ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa?
2. Apa saja hambatan dalam penyelesaian sengketa non litigasi Pada Baitul Maal Wa Tamwil UGT Sidogiri cabang Pekanbaru ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyelesaian sengketa non litigasi Pada Baitul Maal Wa Tamwil UGT Sidogiri cabang Pekanbaru ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
2. Untuk mengetahui hambatan dalam penyelesaian sengketa non litigasi Pada Baitul Maal Wa Tamwil UGT Sidogiri cabang Pekanbaru ditinjau dari

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Adapun manfaat yang peneliti harapkan dari penulisan penelitian ini merupakan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menggambarkan permasalahan penelitian dengan benar agar lebih mudah dipahami dan dapat menjadi sumber informasi bagi penelitian sebelumnya bagi yang melakukan penelitian yang sama dan sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu yang penulis peroleh selama pendidikan tinggi.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi dan refleksi kepada pemangku kepentingan serta menambah pengetahuan yang bermanfaat dalam menyebarkan khazanah ilmu pengetahuan.

D. Tinjauan Pustaka

1. Teori Perjanjian Islam (Akad)

Secara terminologi, akad adalah perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhoan kedua belah pihak. Ulama fiqih membagi akad dilihat dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus.¹⁶

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 46

Akad secara umum adalah “segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri seperti wakaf, talak, pembebasan, atau ssuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang, seperti jual beli, perwakilan dan gadai.pengertian akad secara umum di atas adalah sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama syafi’iyyah, malikiyyah dan hambaliyah.¹⁷Pengertian akad secara khusus adalah pengaitan ucapan salah seorang yang berakad dengan yang lainnya secara syara’ pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya.Pengertian akad secara khusus lainnya adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara’ yang berdampak pada objeknya”.¹⁸

Hal yang terpenting bagi terjadinya akad adalah ijab dan qabul, ijab qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridlaan dan berakad di antara dua orang atau lebih, seingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara’.Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syari’at Islam.¹⁹

Dalam “al-Qur’an, setidaknya ada 2 (dua) istilah yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu al-aqdu (akad) dan al-ahdu (janji).Pengertian akad

¹⁷Rachmad Syafe’i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, Cet. Ke-2, 2004), hlm. 43

¹⁸*Ibid*, hlm. 44

¹⁹Rahmat syafi’I, *Op. Cit*, hlm. 45

secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan (al-rabth) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seutas tali yang satu”.²⁰

Tujuan pokok akad itu jelas dan diakui oleh syara’ dan tujuan akad itu terkait erat dengan berbagai bentuk yang dilakukan.²¹ Kaidah umum dalam ajaran Islam menentukan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan dalam keadaan sehat akal dan bebas menentukan pilihan (tidak dipaksa) pasti memiliki tujuan tertentu yang mendorongnya melakukan perbuatan itu. Oleh karena itu, tujuan akad menduduki peranan penting untuk menentukan suatu akad dipandang sah atau tidak, halal atau haram.

2. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Nonlitigasi)

Dalam penyelesaian sengketa melalui non-litigasi, kita telah mengenal adanya penyelesaian sengketa alternatif atau *Alternative Dispute Resolutin* (ADR), yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan ADR, yang berbunyi sebagai berikut:

“Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”

²⁰Ghufron A. Mas’adi, *Fiqih Muamalah Kontektual*, Cet. 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 75

²¹*Op Cit* Mardani, hlm.73

Akhir-akhir ini pembahasan mengenai alternatif dalam penyelesaian sengketa semakin ramai dibicarakan, bahkan perlu dikembangkan untuk mengatasi kemacetan dan penumpukan perkara di pengadilan maupun di Mahkamah Agung.²²

Penyelesaian sengketa melalui non-litigasi jauh lebih efektif dan efisien sebabnya pada masa belakangan ini, berkembangnya berbagai cara penyelesaian sengketa (*settlement method*) di luar pengadilan, yang dikenal dengan ADR dalam berbagai bentuk, seperti:²³

- a. Arbitrase
Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 30 Tahun 1999 menjelaskan bahwa, “Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”. Arbitrase digunakan untuk mengantisipasi perselisihan mungkin terjadi maupun yang sedang mengalami perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara negosiasi/konsultasi maupun melalui pihak ketiga serta untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui pengadilan.
- b. Negosiasi
Menurut Ficher dan Ury, negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda.²⁴ Hal ini selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Susanti Adi Nugroho bahwa, negosiasi ialah proses tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh kedua belah pihak.²⁵
- c. Mediasi

²²Kelompok Kerja Alternatif Penyelesaian Sengketa Mahkamah Agung RI, Buku Tanya Jawab Mediasi di Pengadilan, Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, 2016, hlm. 1

²³M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Cet. 8, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 236

²⁴Amriani, Nurnaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata. di Pengadilan*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 23

²⁵Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2009), hlm. 21

Menurut Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator.

Mediasi (*mediation*) melalui sistem kompromi (*compromise*) diantara para pihak, sedang pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator hanya sebagai penolong (*helper*) dan fasilitator.²⁶

d. **Konsiliasi**

Konsiliasi merupakan lanjutan dari mediasi. Mediator berubah fungsi menjadi konsiliator. Dalam hal ini konsiliator menjalankan fungsi yang lebih aktif dalam mencari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dan menawarkannya kepada para pihak. Jika para pihak dapat menyetujui, solusi yang dibuat konsiliator akan menjadi *resolution*.²⁷

e. **Penilaian Ahli**

Penilaian ahli merupakan cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan meminta pendapat atau penilaian ahli terhadap perselisihan yang sedang terjadi.

Hasil akhir dari rangkaian proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dengan mengacu kepada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 7 Undang-Undang No 30 Tahun 1999 yang berhasil maka akan menghasilkan kesepakatan atau perdamaian diantara para pihak.

3. Penelitian Terdahulu

Untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman dengan penelitian terdahulu, dan untuk menjadikan dasar penelitian ini, maka berikut ini dilampirkan beberapa penelitian yang telah yaitu sebagai berikut:

Tabel II.1: Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Metode yang digunakan	Hasil penelitian
.				

²⁶Yahya Harahap, hlm. 236

²⁷Amriani, Nurnaningsih, hlm. 34

1	Serena Ghean Niagara Vol. 7 Nomor 1 Juli 2020	“Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Dan Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”	Penelitian kepustakaan	“Adapun penyelesaian sengketa perbankan dapat dilakukan melalui proses litigasi. Dalam proses litigasi biasanya para pihak saling menempatkan diri pada posisi saling berlawanan antara satu dengan yang lain. Sehingga proses litigasi ini memakan waktu yang sangat lama. Maka dari itu para pihak biasanya memilih untuk melakukan penyelesaian secara non-litigasi. Selain itu, penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir setelah melakukan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) tidak memberikan hasil yang diinginkan para pihak. Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) merupakan upaya penyelesaian sengketa di luar litigasi (non-litigasi). Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli”.
2	Achmad Fauzi, Volume III, No. 1, Juli 2009	“Urgensi Hukum Perikatan Islam dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah”	Penelitian kepustakaan	“Berdasarkan penelitian yang Perumusan putusan terhadap sengketa ekonomi syariah tidak bisa dilepaskan dari wawasan hukum perikatan Islam. Karena segala bentuk

				kegiatan usaha di bidang ekonomi syariah diawali dengan perjanjian dengan konsekuensi para pihak mematuhi dan mengikatkan diri terhadap isi perjanjian tersebut. Ini menjadi momentum yang baik bagi umat Islam untuk mengimplementasikan nilai-nilai ajaran Islam menyangkut hukum perikatan Islam”.
3	Ilham Abdi Prawira, Vol. 53, No. 1, Juni 2019	“Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah”	Penelitian kepustakaan	“Bahwa prinsip syari’ah yang dimaksud adalah prinsip hukum Islam yang diberlakukan dalam penyelesaian sengketa perbankan syari’ah dalam hal ini Fatwa DSN-MUI mengenai ketentuan akad dalam perbankan syari’ah serta ketentuan-ketentuan hukum positif sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Asas kebebasan berkontrak juga dijamin dalam UU No. 21 Tahun 2008 yang terlihat dari adanya kebebasan dalam menentukan forum penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi. Dengan demikian, kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa melalui jalur nonlitigasi juga dapat terwujud”
4	Rosita, Volume VI Number 2	“Alternatif dalam Penyelesaian Sengketa	Deskriptif kuantitatif	“Hasil lain menunjukkan bahwa Penyelesaian sengketa secara litigasi, yakni suatu bentuk penyelesaian sengketa

		(Litigasi dan Non Litigasi) ”		yang dilakukan di pengadilan dengan mengikuti tata cara persidangan menurut ketentuan hukum acara, Penyelesaian sengketa secara non litigasi, yakni suatu bentuk penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan”
5	Erie Hariyanto Volume 1 Number1	”Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia”	Deskriptif kuantitatif	“Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jalur litigasi melalui Peradilan Agama dan melalui jalur non-litigasi melalui musyawarah-mufakat, alternatif penyelesaian Sengketa (APR) ataupun BASYARNAS. Namun, yang menguatkan putusan BASYARNAS tetap Pengadilan Agama, sehingga perlu dipacu pembentukan BASYARNAS di propinsi/ kabupaten/ kota di seluruh Indonesia. Perlu pembentukan Pengadilan Niaga Syariah yang memang khusus menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah sehingga proses peradilan lebih cepat sehingga tidak mengganggu jalannya perekonomian nasional utamanya dalam bidang ekonomi khususnya perbankan syariah”.

Sumber:Olahan Peneliti, 2021

1. Persamaan Dengan Penelitian Terdahulu

Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah penelitian yang dilakukan kelima peneliti terdahulu ini sama-samasama membahas Penyelesaian Sengketa.

2. Perbedan Dengan Penelitian Terdahulu

Perbedaan dapat dilihat dari “masing-masing judul, lokasi penelitian yang berbeda dan waktu yang berbeda, peneliti yang pertama membahas Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Ditinjau dari Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dan Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan penelitian kedua Urgensi Hukum Perikatan Islam dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dan ketiga Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan keempat Alternatif dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non Litigasi), dan kelima Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia”.

E. Konsep Operasional

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI), pengertian sengketa adalah “1) sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat;

pertengkaran; perbantahan. 2) pertikaian; perselisihan. 3) perkara (dalam pengadilan)".²⁸

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) merupakan upaya tawar-menawar atau kompromi untuk memperoleh jalan keluar yang saling menguntungkan. Kehadiran pihak ketiga yang netral bukan untuk memutuskan sengketa, melainkan para pihak sendirilah yang mengambil keputusan akhir.²⁹

“Baitul Maal wa Tamwil (BMT) adalah badan pengembangan usaha dari Yayasan Kesatuan Pendidikan Islam (YKPI). Baitul Maal wa Tamwil (BMT) melaksanakan prinsip koperasi sesuai dengan Undang-Undang Koperasi 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian tetapi memakai prinsip Koperasi Syariah”.

F. Metode Penelitian

Agar memperoleh data secara akurat dan relevan sebagaimana yang diharapkan, maka dalam melakukan penelitian ini penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian.

Menurut Irwansyah, Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian *normatif-empiris* yaitu penelitian yang dilengkapi dengan data empirik³⁰ bukan penelitian empirik, karena masih berinduk pada ilmu hukum, bukan pada disiplin ilmu sosial. Merupakan jenis penelitian yang menggunakan data

²⁸Pengertian berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

²⁹Komisi Informasi. Bantenprov.go.id, diakses pada tanggal 25 Oktober 2021

³⁰Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 171

skunder (dari perpustakaan) dan didukung oleh data primer berdasarkan penelitian lapangan, seperti observasi, wawancara dan survei.³¹Sifat penelitiannya termasuk kedalam penelitian deskriptif yang melukiskan suatu kejadian didaerah tertentu pada saat tertentu yang mempunyai gambaran data awal permasalahan yang akan di teliti terutama berkaitan dengan judul ini.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kota Pekanbaru, khususnya pada Baitul Maal Wa Tamwil UGT Sidogiri cabang Pekanbaru. Alasan peneliti jadikan tempat tersebut sebagai lokasi penelitian adalah untuk melihat sejauh mana Baitul Maal Wa Tamwil UGT Sidogiri cabang Pekanbaru sudah berjalan dan juga untuk melihat cara penyelesaian Sengketa melalui non litigasi pada Baitul Maal Wa Tamwil UGT Sidogiri cabang Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat, dengan sifat dan ciri yang sama.³²

b. Sampel

³¹Irwansyah, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Edisi Revisi (Yogyakarta:Mirra Buana Media, 2021), hlm. 42

³² Bambang, Prasetyo et al, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktek*, (Jakarta :Raja GrafindoPersada, 2005), hlm.1118

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel. Sampel merupakan bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya.³³ Dan metode yang dipakai adalah *pureposive* dan sensus. Metode *pureposive* yaitu pengambilan sampel menggunakan kriteria yaitu nasabah yang menunggak di tahun 2020. Sedangkan metode sensus. Menurut Ruslan mengatakan bahwa alasan melakukan penelitian berdasarkan sensus, peneliti sebaiknya mempertimbangkan untuk meneliti seluruh elemen dari populasi.³⁴ Sampel dengan menggunakan metode sensus adalah Pengurus BMT UGT Sidogiri cabang Pekanbaru dan negosiator yang masing-masing berjumlah 1 orang yaitu pimpinan. Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel II.2
Populasi dan Sampel

No	Kriteria Populasi	Populasi	Sampel	(%)	Ket
1	Pengurus BMT UGT Sidogiri cabang Pekanbaru	1	1	100%	Sensus
2	Nasabah BMT UGT Sidogiri cabang Pekanbaru Tahun 2020	199	57	10%	Pureposive Sampling
3	Negosiator	1	1	100%	Sensus
Jumlah		201	59	-	-

Sumber: Data Olahan 2021

³³ Bungin, Burhan, *Analisis Data penelitian Kualitatif*, (Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm.79

³⁴ Ruslan, Rosady, *Metodologi Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.142

4. Data dan Sumber Data

- a. Data primer adalah data utama yang diperoleh oleh penulis melalui responden.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai literatur tentang pendapat para ahli hukum dan teori-teori yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.

5. Alat Pengumpulan Data

Untuk melakukan data dalam penulisan ini Penulis melakukannya dengan menggunakan beberapa metode, yaitu :

- a. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.³⁵ Adapun wawancara yang dilakukan ditujukan langsung pada Direktur BMT, Nasabah, dan Negosiator.
- b. Studi Dokumentasi menurut Sugiyono adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah.³⁶ Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini

³⁵Ibid, hlm.95

³⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung :Alfabeta, 2013), hlm. 329

meliputi jumlah BMT Provinsi Riau dan jumlah anggota atau nasabah yang melakukan tunggakan dari Tahun 2017-2020.

- c. Kajian kepustakaan yaitu penulis mengambil, mengkaji, menelaah dan menganalisis berbagai kutipan dari buku bacaan, literature, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari wawancara dan dokumentasi akan di analisis menggunakan metode kualitatif, maksudnya uraian analisa yang di tuangkan dalam data tidak di analisis dengan menggunakan statistik atau matematika tetapi analisa terhadap peraturan-peraturan yang berlaku. Data yang telah di kumpulkan baik berupa wawancara, dokumentasi dengan mengelompokkan dan mengklasifikasikannya sesuai dengan pokok permasalahan yang di bahas

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang diawali dengan hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian (Akad) Pada Umumnya

Kata akad berasal dari 2 (dua) istilah dalam Al-Quran yang berhubungan dengan perjanjian yaitu *al-aqdu* (akad) dan *al-ahdu* (janji). Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan (*al-rabth*) adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seutas tali yang satu.

Menurut *terminologi* ulama fiqh, akad dapat ditinjau dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus.³⁷

1. Pengertian Umum

Secara umum, pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanbaliyah, yaitu:³⁸ “*Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginan sendiri, seperti waqaf, talak, pembebasan, atau sesuatu*

³⁷ Rachmat Syafe'i, M.A, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm 43

³⁸ *Ibid.*

pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai”.

2. Pengertian Khusus

Pengertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan ulama fiqih antara lain:³⁹ *“Perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qabul berd ketentuan syara’ yang berdampak pada objeknya”.*

Akad dari sudut penggunaan Bahasa Arab mempunyai berbagai makna. Antaranya janji, jaminan, kepercayaan dan ikatan (sama ada ikatan sebenar seperti ikatan Ijab Qabul dalam akad jual beli).⁴⁰

Menurut pengertian di dalam Kamus Dewan Malaysia pula, akad bermaksud janji dan perjanjian. Perkataan akad juga sinonim atau dikatakan sama arti dengan istilah kontrak.⁴¹

Akad dari istilah fiqh pula bermaksud ikatan di antara ijab dan Kabul yang dibuat mengikut cara yang disyariatkan bersabit kesannya pada barang berkenaan. Dengan perkataan lain, akad melibatkan pergantungan cakapan salah satu pihak yang berakad dengan cakapan pihak yang satu lagi, mengikut

³⁹*Ibid.*

⁴⁰Muhamad Zuhaili, *Kewangan Harian Kita Halal&Haram*, (Kuala Lumpur: Alaf, 2013), hlm.71

⁴¹*Ibid.*

ketentuan syarak yang dapat melahirkan kesan kepada barang yang diadakan.⁴²

Secara etimologis perjanjian (*Mu'ahadah ittifa'*) adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih. stilah perjanjian sudah lazim dipergunakan dalam lalu lintas hidup masyarakat. Didalam berbagai literatur hukum ada beberapa pendapat yang memberikan pengertian mengenai perjanjian. Pendapat tersebut antara lain adalah:

1) R. Subekti:⁴³

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang lain itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal.

2) Wirjono Prodjodikoro:⁴⁴

Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu. Baik pendapat dari R. Subekti maupun Wirjono Prodjodikoro masing-masing mempunyai kekurangan. Kekurangan daripada pendapat R. Subekti adalah bahwa perjanjian bukan hanya terjadi dua orang saja bisa

⁴²*Ibid*, hlm.72

⁴³R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1985), hlm.11

⁴⁴Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Sumur Bandung, 1973), hlm 19.

juga dua orang atau lebih, dan bisa juga perjanjian itu dilakukan oleh badan hukum. Dan perjanjian merupakan suatu yang kongkrit sebagai sumber dari perikatan.

Dalam KUH Perdata pasal 1313 menyatakan perjanjian adalah:⁴⁵ “*Suatu perbuatan antara satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu sama lain*”.

B. Tinjauan Umum tentang Penyelesaian Sengketa

1. Pengertian Sengketa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI), pengertian sengketa adalah 1) sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat; pertengkaran; perbantahan. 2) pertikaian; perselisihan. 3) perkara (dalam pengadilan).⁴⁶

Menurut Nurnaningsih Amriani, sengketa merupakan perselisihan yang terjadi antara para pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut.⁴⁷ Sedangkan menurut Takdir Rahmadi, sengketa adalah situasi dan kondisi dimana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat factual maupun perselisihan menurut persepsi mereka saja.⁴⁸

⁴⁵Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat pada Pasal 1313 KUH Perdata

⁴⁶Pengertian berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

⁴⁷Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm.13

⁴⁸Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), hlm.1

Sengketa adalah kondisi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan tersebut kepada pihak kedua. Apabila suatu kondisi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan sengketa tersebut. Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Sehingga dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak, karena tidak dipenuhinya kewajiban yang harus dilakukan atau dipenuhi namun kurang atau berlebihan yang akhirnya mengakibatkan pihak satunya dirugikan.⁴⁹

Sengketa yang timbul antara para pihak harus diselesaikan agar tidak menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan dan agar memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak. Secara garis besar bentuk penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua cara yaitu jalur litigasi maupun jalur non-litigasi.

2. Penyelesaian Sengketa

Pada dasarnya penyelesaian sengketa dapat dan biasanya dilakukan menggunakan dengan dua cara yaitu penyelesaian sengketa melalui Lembaga

⁴⁹ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm.12

litigasi (melalui pengadilan) dan penyelesaian sengketa melalui non-litigasi (di luar pengadilan).

1) Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi

Dalam peraturan perundang-undangan tidak ada yang memberikan definisi mengenai litigasi, namun dapat dilihat di dalam Pasal 6 ayat 1 UU 30/1999 tentang Arbitrase yang pada intinya mengatakan bahwa sengketa dalam bidang perdata dapat diselesaikan para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang dilandasi itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.⁵⁰ Sehingga dapat disimpulkan bahwa litigasi merupakan proses menyelesaikan perselisihan hukum di pengadilan yang mana setiap pihak bersengketa memiliki hak dan kewajiban yang sama baik untuk mengajukan gugatan maupun membantah gugatan melalui jawaban.⁵¹

Penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan upaya penyelesaian sengketa melalui Lembaga pengadilan. Menurut Dr. Frans Hendra Winarta, S.H., M.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Penyelesaian Sengketa mengatakan bahwa litigasi merupakan penyelesaian sengketa secara konvensional dalam dunia bisnis seperti

⁵⁰ Bunyi Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

⁵¹ Yessi Nadia, *Penyelesaian Sengketa Litigasi dan Non-Litigasi (Tinjauan Terhadap Mediasi dalam Pengadilan sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan)*, https://www.academia.edu/29831296/Penyelesaian_Sengketa_Litigasi_dan_Non-Litigasi_Tinjauan_terhadap_Mediasi_dalam_Pengadilan_sebagai_Alternatif, diakses tanggal 26 Februari 2019.

dalam bidang perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energi, infrastruktur, dan sebagainya. Proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain. Selain itu, penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (*ultimum remedium*) setelah upaya-upaya alternatif penyelesaian sengketa tidak membuahkan hasil.⁵²

Penyelesaian sengketa melalui litigasi memiliki kelebihan dan kekurangan. Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan menghasilkan suatu keputusan yang bersifat adversarial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama karena menghasilkan suatu putusan *win-lose solution*. Sehingga pasti akan ada pihak yang menang pihak satunya akan kalah, akibatnya ada yang merasa puas dan ada yang tidak sehingga dapat menimbulkan suatu persoalan baru di antara para pihak yang bersengketa. Belum lagi proses penyelesaian sengketa yang lambat, waktu yang lama dan biaya yang tidak tentu sehingga dapat relative lebih mahal. Proses yang lama tersebut selain karena banyaknya perkara yang harus diselesaikan tidak sebanding dengan jumlah pegawai dalam pengadilan, juga karena terdapat tingkatan upaya hukum yang bisa ditempuh para pihak sebagaimana dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia yaitu mulai tingkat pertama di Pengadilan

⁵² Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.1-2

Negeri, Banding di Pengadilan Tinggi, Kasasi di Mahkamah Agung dan yang terakhir Peninjauan Kembali sebagai upaya hukum terakhir. Sehingga tidak tercapai asas pengadilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

2) Penyelesaian Sengketa Secara Non-Litigasi

Rachmadi Usman, S.H., M.H. mengatakan bahwa selain melalui litigasi (pengadilan), penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan melalui jalur non-litigasi (di luar pengadilan), yang biasanya disebut dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) di Amerika, di Indonesia biasanya disebut dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut APS).⁵³

Terhadap penyelesaian sengketa di luar pengadilan (di Indonesia dikenal dengan nama APS) telah memiliki landasan hukum yang diatur dalam UU 30/1999 tentang Arbitrase. Meskipun pada prakteknya penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan nilai-nilai budaya, kebiasaan atau adat masyarakat Indonesia dan hal ini sejalan dengan cita-cita masyarakat Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Cara penyelesaian tersebut adalah dengan musyawarah dan mufakat untuk mengambil keputusan. Misalnya dalam forum runggun adat yang menyelesaikan sengketa secara musyawarah dan kekeluargaan, dalam menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi oleh masyarakat

⁵³Rachmadi Usmani, *Mediasi di Pengadilan : Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.8

setempat dikenal adanya Lembaga hakim perdamaian yang secara umum berperan sebagai mediator dan konsiliator tepatnya di Batak Minangkabau. Oleh sebab itu, masuknya konsep ADR di Indonesia tentu saja dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat Indonesia.⁵⁴

Pembahasan mengenai APS semakin ramai dibicarakan dan perlu dikembangkan sehingga dapat mengatasi kemacetan dan penumpukan perkara di Pengadilan. Istilah APS merupakan penyebutan yang diberikan untuk pengelompokan penyelesaian sengketa melalui proses negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Ada yang mengartikan APS sebagai *Alternative to Litigation* yang mana seluruh mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, termasuk arbitrase merupakan bagian dari APS. Pasal 1 Angka (10) UU 30/1999 tentang Arbitrase merumuskan bahwa APS sendiri merupakan Lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli¹⁷. Sedangkan APS sebagai *Alternative to Adjudication* meliputi penyelesaian sengketa yang bersifat konsensus atau kooperatif.⁵⁵

⁵⁴Rika Lestari. *Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 3 No. 2, hlm.219

⁵⁵Rika Lestari. *Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 3 No. 2, hlm. 219-220

Namun dalam perkembangan dan pemberlakuan khususnya di Indonesia terdapat 6 (enam) APS diuraikan sebagai berikut:⁵⁶

a. Konsultasi

Tidak ada suatu rumusan ataupun penjelasan yang diberikan dalam UU 30/1999 tentang Pasar Modal mengenai makna maupun pengertian konsultasi. Namun apabila melihat dalam *Black's Law Dictionary* dapat kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan konsultasi adalah :“*act of consulting or conferring; e.g. patient with doctor, client with lawyer. Deliberation of persons on some subject*”.⁵⁷

Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa pada prinsipnya konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara satu pihak tertentu yang disebut dengan klien dengan satu pihak lain yang merupakan pihak konsultan yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut. Klien dapat menggunakan pendapat yang telah diberikan ataupun memilih untuk tidak menggunakan adalah bebas, karena tidak terdapat rumusan yang menyatakan sifat “keterikatan” atau “kewajiban” dalam melakukan konsultasi.⁵⁸

⁵⁶Riski Abdriana Yuriani, *Upaya Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam Menyelesaikan Sengketa Melalui Mediasi*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial, Yogyakarta: Universitas Negeri, 2013, hlm.21-24

⁵⁷*Ibid.*

⁵⁸Sri Hajati, Sri Winarsi, dkk. *Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2012), hlm.429

Hal ini berarti konsultasi sebagai bentuk pranata APS, peran dari konsultasi dalam menyelesaikan sengketa atau perselisihan hanyalah sebatas memberikan pendapat (hukum) saja sebagaimana permintaan klien. Selanjutnya mengenai keputusan penyelesaian sengketa akan diambil sendiri oleh para pihak yang bersengketa, meskipun adakalanya pihak konsultan juga diberikan kesempatan untuk merumuskan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa tersebut.

b. Negosiasi

Istilah negosiasi tercantum dalam Pasal 1 Angka (1) UU 30/1999 tentang Arbitrase yaitu sebagai salah satu APS. Pengertian negosiasi tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang, namun dapat dilihat dalam Pasal 6 ayat (2) UU 30/1999 tentang Arbitrase bahwa pada dasarnya para pihak dapat dan berhak untuk menyelesaikan sendiri sengketa yang timbul dalam pertemuan langsung dan hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis yang disetujui para pihak. Selain dari ketentuan tersebut tidak diatur lebih lanjut mengenai “negosiasi” sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa oleh para pihak. Menurut Ficher dan Ury sebagaimana dikutip oleh Nurnaningsih Amriani, negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki

berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda.⁵⁹ Hal ini selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Susanti Adi Nugroho bahwa negosiasi adalah proses tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh kedua belah pihak.⁶⁰

c. Mediasi

Menurut Pasal 1 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (selanjutnya disebut PERMA 1/2016) bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh negosiator.⁶¹

Pengaturan mediasi dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3), (4), dan (5) UU 30/1999 tentang Arbitrase bahwa terhadap sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui negosiasi, maka penyelesaian sengketa diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang negosiator. Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki

⁵⁹Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm.23

⁶⁰Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia, 2011), hlm.21

⁶¹Pasal 1 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, sehingga dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengkoordinasikan aktivitas mereka sehingga dapat lebih efektif dalam proses tawar menawar. Mediasi juga dapat diartikan sebagai upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui negosiator yang bersikap netral dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang sebagai fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat.

d. Konsiliasi

Pengertian mengenai konsiliasi tidak diatur secara eksplisit dalam UU 30/1999 tentang Arbitrase. Namun penyebutan konsiliasi sebagai salah satu Lembaga alternatif penyelesaian sengketa dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1 angka (10) dan Alinea ke-9 (Sembilan) dalam penjelasan umum.

Black's Law Dictionary memberikan pengertian konsiliasi yaitu:⁶²

“Conciliation is the adjustment and settlement of a dispute in a friendly, unantagonistic manner used in courts before trial with a view towards avoiding trial and in a labor disputes before arbitration”.

“Court of Conciliation is a court which proposes terms of adjustment, so as to avoid litigation”.

⁶²Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis : Hukum Arbitrase*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.36

Konsiliasi merupakan lanjutan dari mediasi. Mediator berubah fungsi menjadi konsiliator, dalam hal ini konsiliator menjalankan fungsi yang lebih aktif dalam mencari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dan menawarkannya kepada para pihak apabila para pihak dapat menyetujui, solusi yang dibuat konsiliator akan menjadi *resolution*. Kesepakatan yang terjadi akan bersifat final dan mengikat para pihak. Apabila pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan dan pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa. Konsiliasi memiliki kesamaan dengan mediasi, kedua cara ini melibatkan pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa secara damai.⁶³

e. Penilaian Ahli

Sebagaimana dapat diambil kesimpulan atas pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Pasal 1 Angka (10) bahwa Penilaian Ahli merupakan salah satu cara menyelesaikan sengketa di luar pengadilan.⁶⁴ Penilaian ahli merupakan cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan meminta pendapat atau penilaian ahli terhadap perselisihan yang sedang terjadi.

Bahwa ternyata arbitrase dalam suatu bentuk kelembagaan tidak hanya bertugas untuk menyelesaikan perbedaan atau perselisihan

⁶³Sri Hajati, *Op.cit.* hlm. 434.

⁶⁴Lihat dalam Pasal 1 Angka (1), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

pendapat maupun sengketa yang terjadi di antara parapihak dalam suatu perjanjian pokok, melainkan juga dapat memberikan konsultasi dalam bentuk opini atau pendapat hukum atas permintaan dari setiap pihak yang memrlukannya tidak terbatas pada para pihak dalam perjanjian. Pemberian opini atau pendapat (hukum) tersebut dapat merupakan suatu masukan bagi para pihak dalam menyusun atau membuat perjanjian yang akan mengatur hak-hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian, maupun dalam memberikan penafsiran ataupun pendapat terhadap salah satu atau lebih ketentuan dalam perjanjian yang telah dibuat oeh para pihak untuk memerjelas pelaksanaannya.⁶⁵

f. Arbitrase

Landasan hukum mengenai arbitrase dapat dilihat dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Arbitrase diatur dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) bahwa arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.⁶⁶

Pasal 1 ayat (1) UU 30/1999 tentang Arbitrase menjelaskan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar

⁶⁵ Sri Hajati, *Loc.cit.*

⁶⁶ Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase digunakan untuk mengantisipasi perselisihan yang mungkin terjadi maupun yang sedang mengalami perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara negosiasi atau konsultasi maupun melalui pihak ketiga serta untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui Lembaga peradilan yang selama ini dirasakan memerlukan waktu yang lama.

Dalam Peraturan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia Nomor : 04/BAPMI/12.2014 tentang Peraturan dan Acara Arbitrase yang selanjutnya disingkat Peraturan BAPMI, tepatnya diatur pada Pasal 1 Huruf (a) bahwa arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang diselenggarakan di BAPMI dengan menggunakan Peraturan dan Acara ini yang didasarkan pada Perjanjian Arbitrase.

Terdapat dua aliran ADR, yang *pertama* adalah pendapat bahwa arbitrase terpisah dari alternatif penyelesaian sengketa dan aliran yang *kedua* berpendapat bahwa arbitrase merupakan pula alternatif penyelesaian sengketa. Sedangkan di dalam UU 30/1999 tentang Arbitrase menganut aliran kombinasi dari kedua aliran tersebut diatas

(*combination of processes*). Arbitrase dapat berdiri sendiri, di samping dapat merupakan bagian dari alternatif penyelesaian sengketa.⁶⁷

Pada umumnya Lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan Lembaga peradilan. Kelebihan tersebut antara lain:⁶⁸

- a. Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak sehingga citra yang sudah dibangun tidak terpengaruh karena sifat privat penyelesaian sengketa;
- b. Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal procedural dan administrative, karena sidang dapat langsung dilaksanakan ketika persyaratan sudah dipenuhi para pihak;
- c. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur, dan adil;
- d. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase; dan
- e. Putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan, karena putusan arbitrase memiliki sifat final dan binding

Meskipun demikian kebenaran tersebut relative, sebab di negara-negara tertentu proses peradilan dapat lebih cepat dari pada proses arbitrase. Karena satu-satunya kelebihan arbitrase terhadap pengadilan adalah sifat kerahasiannya karena keputusannya tidak dipublikasikan.⁶⁹

⁶⁷Sudargo Gautama, *Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia : Penyelesaian Sengketa Secara Alternatif (ADR)*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm.122

⁶⁸Penjelasan atas UU 30/1999 tentang Arbitrase bagian Umum

⁶⁹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

3. Kedudukan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Kehadiran upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan diakui di Indonesia, sebagaimana dapat kita lihat dalam UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa terdapat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, selain Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi, diantaranya adalah a) penyelidikan dan penyidikan, b) penuntutan, c) pelaksanaan putusan, d) pemberian jasa hukum, dan e) penyelesaian sengketa di luar pengadilan.⁷⁰ Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.⁷¹

Juga dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 61 BAB XII UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur “Penyelesaian sengketa di luar pengadilan” bahwa upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

C. Tinjauan Umum tentang Arbitrase

1. Ketentuan tentang Arbitrase

1) Pengertian Arbitrase

Kata arbitrase berasal dari kata *arbitrate* (Latin), *arbitrage* (Belanda), *arbritation* (Inggris), *arbitrage* (Perancis) dan *schiedpruch*

⁷⁰Pasal 38 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁷¹Pasal 58 UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Memperkuat Kedudukan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan.

(Jerman), yang memiliki arti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atau damai oleh arbiter.⁷²

Arbitrase adalah suatu tata cara untuk menyelesaikan suatu perselisihan selain melalui pemeriksaan oleh pengadilan dan terjadi ketika satu atau lebih orang diangkat untuk mendengarkan argumentasi yang diajukan para pihak yang bersengketa dan untuk memberikan putusan atas perselisihan tersebut Arbitrase umumnya timbul karena kesepakatan antara para pihak untuk menyelesaikan suatu perselisihan melali arbitrase, baik atas kesepakatan yang dicapai sebelum atau sesudah perselisihan timbul. Penyelesaian tersebut umumnya lebih disukai karena lebih murah, cepat, informal dan tidak melibatkan publisitas sehingga citra perusahaan tetap terjaga karena sifatnya yang privat dan tertutup untuk umum.⁷³

Apabila secara teknis fungsi peradilan atau tugas yang mengadili dirumuskan sebagai “memeriksa dan memutus perkara” yang tidak selalu sama dengan “menyelesaikan” atau “memecahkan” atau “solusi” untuk suatu perkara atau sengketa atau beda pendapat. Selanjutnya dikatakan tentang perlu sekali adanya perubahan orientasi “memutus perkara” menjadi menyelesaikan perkara”, maka Arbitrase dapat menjadi jawaban atas kebutuhan perubahan orientasi tersebut, sebagaimana menurut pendapat

⁷² Flysh Geost, *Macam-Macam Lembaga Arbitrase*, [https:// www.geolognesia. com/2016/02 /macam-macam-lembaga-arbitrase.html](https://www.geolognesia.com/2016/02/macam-macam-lembaga-arbitrase.html), diakses tanggal 1 Januari 2022.

⁷³Junaedy Ganie. *Penyelesaian Sengketa Klaim Asuransi Melalui BANI*. BANI Quarterly Newsletter, Vol. II. Januari – Maret 2008, hlm. 5

Bagir Manan. Priyatna Abdurrasyid mengatakan bahwa arbitrase merupakan suatu istilah yang dipakai untuk menjabarkan suatu bentuk tata cara damai yang sesuai atau sebagai penyediaan dengan cara bagaimana menyelesaikan sengketa yang timbul sehingga mencapai suatu hasil tertentu yang secara hukum bersifat final dan mengikat.⁷⁴

Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa, dimana putusannya bersifat final dan memiliki kekuatan hukum tetap dan *binding* (mengikat) bagi para pihak dan pelaksanaan putusan arbitrase dilakukan secara sukarela.⁷⁵

serangkaian pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan apabila tahap negoisasi dan mediasi tidak tercapai para pihak lebih tertarik menggunakan arbitrase. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.⁷⁶

Khususnya di Indonesia, minat untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur arbitrase meningkat semenjak diundangkannya UU 30/1999

⁷⁴Junaedy Ganie. *Ibid.* hal, 5.

⁷⁵Pasal 59 UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

⁷⁶Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

tentang AAPS tersebut. Adapun kelebihan menyelesaikan sengketa menggunakan Arbitrase dibandingkan jalur litigasi adalah sebagai berikut:⁷⁷

- a. Sidang tertutup untuk umum
 - b. Prosesnya cepat (maksimal enam bulan);
 - c. Putusannya final dan tidak dapat dilakukan banding atau kasasi;
 - d. Arbiternya dipilih oleh para pihak, ahli dalam bidang yang disengketakan dan memiliki integritas atau moral yang tinggi;
 - e. Walaupun biaya formalnya lebih mahal daripada biaya kasusnya dihadapan Majelis Arbitrase dan Majelis Arbitrase dapat langsung meminta klarifikasi oleh para pihak
- 2) Macam Arbitrase

Klausula arbitrase harus memuat pernyataan apakah arbitrase akan dilakukan secara Lembaga atau *ad hoc*. Mengenai macam arbitrase diatur dalam Pasal 6 ayat (9) bahwa apabila usaha perdamaian mulai dari negosiasi, mediasi, konsiliasi, pendapat mediasi, pendapat ahli tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase atau arbitrase *ad hoc*. Macam Lembaga arbitrase yang ada saat ini dikelompokkan menjadi

⁷⁷Arbitrase Sebagai Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan (Angkatan Keempat), <https://www.hukumonline.com/2015>, diakses tanggal 1 Januari 2022.

Lembaga arbitrase institusional dan arbitrase *ad hoc*, yang diuraikan sebagai berikut :

a. Arbitrase Institusional

Pengaturan terkait arbitrase institusional atau Lembaga arbitrase dapat dilihat dalam Pasal 1 Angka (8) UU 30/1999 tentang Arbitrase bahwa lembaga arbitrase merupakan badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu.

Arbitrase institusional merupakan arbitrase yang didirikan dan melekat pada suatu Lembaga tertentu. Sifatnya permanen dan pada umumnya memiliki prosedur dan tata cara pemeriksaan sengketa tersendiri. Arbiternya ditentukan dan diangkat oleh Lembaga arbitrase institusional sendiri. Arbitrase institusional juga menyediakan jasa administrasi arbitrase, yang meliputi pengawasan proses arbitrase, aturan-aturan procedural sebagai pedoman para pihak dan pengangkatan arbiter. Saat ini terdapat 3 (tiga) Lembaga arbitrase di Indonesia yang memberikan jasa arbitrase yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang sekarang berganti nama menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional Indonesia (BASYARNAS) dan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia

(BAPMI).⁷⁸ Terdapat beberapa Lembaga arbitrase institusional di Indonesia diantaranya sebagai berikut :

1) BANI

Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau biasanya disebut BANI sebagai lembaga independen yang di kelola serta di awasi oleh Dewan Pengurus dan Dewan Penasehat yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat dan sektor bisnis, merupakan pusat arbitrase di Indonesia. Lembaga ini memberikan beragam jasa yang berhubungan dengan arbitrase, mediasi dan bentuk-bentuk lain dari APS, termasuk *hybrid arbitration* sebagai alternatif penyelesaian sengketa komersial melalui pengadilan. BANI menawarkan penyelesaian sengketa bisnis melalui forum yang independen, sehingga tidak masuk dalam lingkup lembaga peradilan dan memberikan dukungan kelembagaan yang diperlukan dengan bertindak secara otonomi serta independen dalam penegakan hukum dan keadilan.⁷⁹

Penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase khususnya BANI memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan apabila suatu persengketaan diselesaikan melalui jalur pengadilan. Salah satu

⁷⁸Flysh Geost, *Macam-Macam Lembaga Arbitrase*, [https:// www.geologinesia. com/2016/02/ macam-macam-lembaga-arbitrase.html](https://www.geologinesia.com/2016/02/macam-macam-lembaga-arbitrase.html), Dikases tanggal 1 Januari 2022.

⁷⁹Indonesia Arbitration : Selintas tentang BANI. BANI Quarterly Newsletr. ISSN No. 1978-8398 Vol. I. Oktober – Desember 2007. hlm.2 dan 3.

keunggulannya adalah sifat putusan BANI yang mengikat kedua belah pihak yang bersengketa (*binding*) serta berlaku sebagai keputusan dalam tingkat pertama dan terakhir (*final*).⁸⁰

2) BASYARNAS

Badan Arbitrase Syariah Nasional (biasanya disingkat Basyarnas) merupakan sebuah wadah alternatif penyelesaian sengketa di bidang industry perbankan Syariah maupun di Lembaga keuangan Syariah (LKS). Arbitrase Syariah sendiri merupakan salah satu bentuk forum penyelesaian sengketa perbankan berikutnya setelah musyawarah dan mediasi. Sebelumnya Basyarnas bernama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (biasa disingkat (BAMUI) yang merupakan titik awal kehadiran Lembaga arbitrase Islam di Indonesia.⁸¹

Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 PBI No. 9/19/PBI/2007 bahwa penyelesaian sengketa antara bank dengan nasabah dilakukan secara musyawarah. Apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui mediasi, termasuk mediasi perbankan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka

⁸⁰O.C. Kaligis, *Asas Kepatutan dalam Arbitrase*, (Bandung: PT. Alumni, 2009), hlm.2

⁸¹Anton Afrizal Candra Candra, *Arbitrase Syari'ah sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, 2013 Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, hlm.225-230

penyelesaian dilakukan melalui mekanisme arbitrase Syariah atau melalui lembaga peradilan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸²

3) BAPMI

Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (disingkat BAPMI) merupakan badan penyelesaian sengketa perdata di bidang pasar modal melalui mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan. BAPMI adalah Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

4) Arbitrase *Ad hoc*

Selain arbitrase institusional juga ada arbitrase lain yaitu arbitrase *ad-hoc* yang dilakukan oleh tim buatan yang ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa. UU 30/1999 tentang Arbitrase tidak memberikan definisi atas arbitrase *ad-hoc*, namun dalam Pasal 13 Ayat (2) UU 30/1999 tentang Arbitrase mengatur bahwa terhadap suatu arbitrase *ad-hoc* bagi setiap ketidaksepakatan dalam penunjukan seorang atau beberapa arbiter, para pihak dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk

⁸²Pasal 4 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor : 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah

menunjuk seorang arbiter atau lebih dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak.

Proses arbitrase jenis ini biasanya dipilih setelah ada sengketa yang muncul dan begitu masalah atau sengketa tersebut selesai diproses dan telah menghasilkan putusan arbitrase maka tim *ad-hoc* pun dibubarkan. Jadi keberadaan arbitrase *ad-hoc* hanya dibentuk ketika diperlukan dan akan berakhir langsung setelah keluarnya putusan, sifatnya sementara atau tidak permanen. Sehingga yang membedakan dengan arbitrase institusional adalah sifat permanennya.⁸³

Selain sifat permanen perbedaan keduanya adalah dalam hal prosedur. Arbitrase institusional seperti BANI, BASYARNAS, BAPMI telah ada prosedur standar yang harus dilakukan sebagaimana diatur dalam UU 30/1999 tentang Arbitrase dan prosedur pelaksanaan yang dikeluarkan masing-masing Lembaga. Namun, pada arbitrase *ad-hoc* tidak ada prosedur baku karena para pihak yang terlibat memang tidak terikat pada organisasi yang memiliki standar operasional tertentu. Hal ini memungkinkan

⁸³ Inilah Lembaga Arbitrase yang Berwenang dalam Menyelesaikan Sengketa, <https://www.kompasiana.com/igodigital/59912368e995f0090f34d1a2/inilah-lembaga-arbitrase-yang-berwenang-dalam-menyelesaikan-sengketa>, diakses tanggal 2 Januari 2022

penyelesaian sengketa diselesaikan dengan cara yang paling diinginkan oleh para pihak yang terlibat.⁸⁴

Namun dalam pelaksanaannya yang lebih banyak digunakan adalah Lembaga arbitrase institusional, karena para pihak tidak perlu memikirkan prosedur yang akan digunakan seperti apa, sehingga langsung menyesuaikan sebagaimana diatur dalam peraturan yang ada terkait pelaksanaannya.

2. Ketentuan tentang Perjanjian Arbitrase

1) Perjanjian Arbitrase

Perihal perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPdt (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bahwa terdapat 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi agar perjanjian yang dibuat para pihak sah, yaitu sebagai berikut :

- a. Kesepakatan para pihak
- b. Kecakapan para pihak
- c. Klausula yang halal
- d. Sebab tertentu

Pasal 1339 KUHPdt tentang asas kebebasan berkontrak. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak tersebut para pihak yang terikat dalam perjanjian

⁸⁴ *Ibid.*

bebas untuk menentukan apa yang para pihak kehendaki dalam perjanjian sepanjang memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHP. Pada dasarnya dalam membuat perjanjian harus memenuhi unsur kesepakatan. Karena dengan adanya kesepakatan maka perjanjian dianggap sah dan berlaku sebagai Undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (asas *pacta sunt servanda* atau *agreement must be kept*).⁸⁵


Pengertian perjanjian arbitrase diatur dalam Pasal 1 Angka (3) UU 30/1999 tentang Arbitrase jo. Pasal 1 Huruf (k) Peraturan BAPMI yang menyatakan bahwa perjanjian arbitrase merupakan kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.⁸⁶

Perjanjian arbitrase timbul karena adanya kesepakatan tertulis dari para pihak untuk menyerahkan penyelesaian sengketa perdata yang terjadi kepada Lembaga arbitrase, dimana dalam kesepakatan tersebut dimuat pilihan hukum yang akan digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara para pihak. Perjanjian ini dapat dicantumkan dalam perjanjian pokok atau pendahulunya atau dalam perjanjian tersendiri setelah timbulnya sengketa atau perselisihan. Pilihan penyelesaian sengketa di luar peradilan umum harus secara tegas dicantumkan dalam perjanjian dan harus

⁸⁵ O.C. Kaligis, *Asas Kepatutan dalam Arbitrase*, (Bandung: PT. Alumni, 2009), hlm.1-2

⁸⁶ Pasal 1 Angka (3) UU 30/1999 tentang Arbitrase

dibuat secara tertulis. Dalam prakteknya pencantuman arbitrase dalam perjanjian disebut dengan pencantuman klausula arbitrase.⁸⁷ Suatu perjanjian arbitrase tidak menjadi batal oleh keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU 30/1999 tentang Arbitrase, tersebut dibawah ini :

- 
- a. meninggalnya salah satu pihak;
 - b. bangkrutnya salah satu pihak;
 - c. novasi;
 - d. insolvensi salah satu pihak;
 - e. pewarisan;
 - f. berlakunya syarat-syarat hapusnya perikatan pokok;
 - g. bilamana pelaksanaan perjanjian tersebut dialihtugaskan pada pihak ketiga dengan persetujuan pihak yang melakukan perjanjian arbitrase tersebut; atau
 - h. berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok.

2) Klausula Arbitrase dalam Perjanjian

Dalam kontrak yang memuat klausula arbitrase terdapat suatu prinsip yang berlaku umum terhadapnya yang disebut dengan “Prinsip Separabilitas (*Separability*)”. Maksud prinsip separabilitas adalah perjanjian atau klausula arbitrase terlepas sama sekali dengan perjanjian pokoknya sehingga berdiri independent. Hal ini memberikan akibat apabila karena alasan apa pun

⁸⁷ Galuh Eva Purnama, *Klausula Arbitrase dalam Kontrak Perusahaan Patungan*. Surabaya, Thesis, Fakultas Hukum. Universitas Airlangga, 2005, hlm.34

perjanjian pokoknya dianggap cacat hukum atau tidak sah, maka klausula arbitrase tetap dianggap sah dan mengikat.

Terhadap para pihak yang mencantumkan klausula arbitrase dalam perjanjian, maka Pengadilan Negeri (Lembaga pengadilan) tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak karena telah terikat dalam perjanjian arbitrase tersebut. Karena para pihak telah memberikan wewenang kepada arbiter. Sehingga arbiter berwenang menentukan dalam putusannya mengenai hak dan kewajiban para pihak jika hal ini tidak diatur dalam perjanjian yang dibuat para pihak.

Terdapat batasan sengketa yang dapat diselesaikan melalui Lembaga arbitrase yaitu hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.

Sebagaimana tertuang dalam penjelasan mengenai perjanjian arbitrase yang tercantum pada Pasal 1 Angka (3) UU 30/1999 tentang Arbitrase jo. Pasal 1 Huruf (k) Peraturan BAPMI bahwa perjanjian arbitrase atau kesepakatan menyelesaikan sengketa melalui arbitrase dibuat dalam bentuk tertulis sebelum timbul sengketa ataupun perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa. Perjanjian arbitrase dapat menyepakati acara Arbitrase yang lain daripada Peraturan BAPMI sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang bersifat memaksa dan kebijakan BAPMI.

Dalam Pasal 3 Ayat (3) Peraturan BAPMI memberikan pengaturan terkait bentuk perjanjian arbitrase melalui dua cara yaitu, pertama adalah suatu kesepakatan berupa klausula Arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Para Pihak sebelum timbul sengketa, atau kedua suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat Para Pihak setelah timbul sengketa. Sehingga pemilihan upaya penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau kontrak arbitrase bisa dilakukan baik sebelum maupun setelah terjadinya persengketaan antara para pihak. Oleh karena itu, terdapat dua bentuk perjanjian arbitrase, pertama perjanjian arbitrase, yaitu *Pactum De Compromitendo* dan Akta Kompromis yang akan diuraikan sebagai berikut :

a. *Pactum De Compromitendo*

Pasal 3 Ayat (3) Huruf (a) Peraturan BAPMI memberikan pengaturan terkait bentuk perjanjian arbitrase yang pertama yaitu suatu kesepakatan berupa klausula Arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Para Pihak sebelum timbul sengketa, untuk selanjutnya disebut *Pactum De Compromitendo*.⁸⁸

Makna secara harfiah dari *Pactum De Compromitendo* adalah akta kompromis, akan tetapi dalam beberapa literatur Indonesia dibedakan antara keduanya. Yang membedakan diantara keduanya adalah pada

⁸⁸ Pasal 3 Ayat (2) Huruf (a) Peraturan BAPMI.

waktu pembuatan kesepakatannya. Jika *Pactum De Compromitendo* ditujukan kepada kesepakatan pemilihan arbitrase di antara para pihak yang dilakukan sebelum terjadinya perselisihan. Sehingga para pihak dalam kesepakatannya “akan” memilih jalan penyelesaian arbitrase apabila satu saat nanti terjadi perselisihan antara para pihak. UU 30/1999 tentang Arbitrase tidak memberikan pengaturan terkait syarat tentang kontrak arbitrase yang berbentuk *Pactum De Compromitendo* ini, kecuali yang dinyatakan dalam Pasal 7 yang pada intinya mengatakan bahwa persetujuan penyelesaian sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi di antara para pihak dapat disepakati untuk diselesaikan melalui arbitrase⁵³. Pemilihan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dilakukan sebelum terjadinya sengketa dituangkan dalam bentuk perjanjian, oleh karena itu berlaku ketentuan hukum kontrak yang bersumber dari buku ketiga KUHPerdata.⁸⁹

b. Akta Kompromis

Pasal 3 Ayat (3) Huruf (b) Peraturan BAPMI memberikan pengaturan terkait bentuk perjanjian arbitrase yang kedua yaitu suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat Para Pihak setelah timbul sengketa, untuk selanjutnya disebut akta kompromis.⁹⁰

⁸⁹ Munir Fuady, *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hlm.117-118.

⁹⁰ Pasal 3 Ayat (3) Huruf (b) Peraturan BAPMI.

Secara harfiah pengertian akta kompromis sama dengan *Pactum De Compromitendo*. Bentuk perjanjian arbitrase berupa akta kompromis (*compromise and settlement*) adalah sebagai bentuk perjanjian yang dibuat “setelah” timbul sengketa antara para pihak. Sehingga kesepakatannya dilakukan setelah adanya sengketa tersebut.

Berbeda dengan *Pactum De Compromitendo*, untuk akta kompromis oleh UU 30/1999 tentang Arbitrase diberikan syarat-syarat yang lebih ketat dan tegas, karena terdapat ancaman batal apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi. Syarat-syarat tersebut adalah sebagaimana terlihat dalam Pasal 9 UU 30/1999 tentang Arbitrase jo. Pasal 4 Peraturan BAPMI, dimana perjanjian menggunakan bentuk akta kompromis harus dibuat dalam bentuk tertulis dan harus ditandatangani oleh para pihak. Apabila para pihak tidak dapat menandatangani maka harus dibuat dalam bentuk akta notaris. Terdapat beberapa muatan wajib yang harus dicantumkan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Masalah yang dipersengketakan;
2. Nama lengkap pihak yang bersengketa;
3. Tempat tinggal para pihak;
4. Nama lengkap arbiter atau majelis arbitrase;
5. Tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase;
6. Tempat arbiter atau majelis arbitrase yang akan mengambil putusan;
7. Nama lengkap sekretaris;

8. Jangka waktu penyelesaian sengketa;
9. Pernyataan kesediaan dari arbiter;
10. Pernyataan kesediaan dari para pihak yang bersengketa untuk menanggung biaya arbitrase.⁹¹

3. Ketentuan tentang Putusan Arbitrase

1) Pengertian Putusan Arbitrase

Definisi putusan arbitrase tidak diatur dalam UU 30/1999 tentang Arbitrase, namun dalam peraturan yang lebih spesifik, yaitu Pasal 1 Huruf (w) Peraturan BAPMI memberikan pengaturan terhadap Putusan Arbitrase yaitu putusan yang dijatuhkan atas suatu sengketa oleh Arbiter Tunggal/Majelis Arbitrase menurut Peraturan BAPMI.⁹²

Putusan arbitrase merupakan suatu putusan yang diberikan oleh arbitrase baik Lembaga arbitrase maupun arbitrase *ad-hoc* atas suatu perbedaan pendapat, perselisihan paham maupun persengketaan mengenai suatu pokok persoalan yang lahir dari suatu perjanjian dasar yang memuat klausula arbitrase yang diajukan penyelesaiannya kepada Lembaga arbitrase maupun arbitrase *ad-hoc* agar diperiksa dan diputus oleh Lembaga arbitrase atau arbitrase *ad-hoc* yang ditunjuk. Sebagai suatu pranata hukum arbitrase

⁹¹Munir Fuady, hlm. 119 -120.

⁹² Pasal 1 Huruf (w) Peraturan BAPMI

dapat mengambil berbagai macam bentuk yang disesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang dikehendaki oleh para pihak dalam perjanjian.⁹³

Hukum arbitrase baik termasuk arbitrase nasional maupun internasional, secara umum berlaku beberapa asas yang diakui dan dipatuhi dalam proses arbitrase, dimana asas-asas ini merupakan landasan atau dasar bagi berlakunya sebuah regulasi sehingga tidak keluar dari prinsip-prinsip hukum yang telah ditetapkan. Asas-asas yang berlaku dalam arbitrase adalah sebagai berikut :

a. *Asas ex Aquo et Bono*

Asas ex Aquo et Bono bukan merupakan hukum konkrit, melainkan merupakan pikiran-pikiran dasar yang umum atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkrit yang terdapat di dalam dan di belakang system hukum masing-masing yang kemudian dirumuskan ke dalam aturan-aturan, putusan-putusan Hakim, perundang-undangan yang berkenaan dengan ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut.

⁹³ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yanil, *Seri Hukum Bisnis : Hukum Arbitrase* (Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm.93

b. Putusan Arbitrase Bersifat Final (akhir) dan *Binding* (mengikat).

Sebagaimana diatur dalam Pasal 60 UU 30/1999 tentang Arbitrase bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Terhadap putusan arbitrase, upaya hukum apapun tidak dimungkinkan karena sifat putusan itu sendiri yang bersifat final dan langsung memiliki kekuatan hukum tetap sejak diputuskan oleh arbiter atau majelis arbiter.

Secara Prinsip, putusan tersebut dapat dilaksanakan secara sukarela. Namun, apabila tidak dilaksanakan secara sukarela, maka dapat meminta bantuan pengadilan dalam melaksanakan eksekusi. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 61 UU 30/1999 tentang Arbitrase bahwa dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, maka putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa. Hal ini mengingat, lembaga arbitrase hanyalah quasi pengadilan, sehingga putusan arbitrase tidak memiliki kekuatan eksekutorial.⁹⁴

Pengaturan terkait putusan arbitrase diatur dalam Pasal 54 sampai dengan 58 UU 30/1999 tentang Arbitrase. Putusan arbitrase harus memuat beberapa ketentuan, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 54 UU 30/1999 tentang Arbitrase yaitu :

⁹⁴ Mogan Situmorang, *Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional di Indonesia*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure. ISSN 1410-5632. Vol. 17 No. 4, 2017, hlm.316

- 1) Kepala putusan yang berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- 2) Nama lengkap dan alamat para pihak;
- 3) Uraian singkat sengketa;
- 4) Pendirian para pihak;
- 5) Nama lengkap dan alamat arbiter;
- 6) Pertimbangan dan kesimpulan arbiter atau majelis arbitrase mengenai keseluruhan sengketa;
- 7) Pendapat tiap-tiap arbiter dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam majelis arbitrase;
- 8) Amar putusan;
- 9) Tempat dan tanggal putusan; dan
- 10) tanda tangan arbiter atau majelis arbitrase

Apabila terjadi hal tidak ditandatanganinya putusan arbitrase oleh salah seorang arbiter dengan alasan sakit atau meninggal dunia tidak mempengaruhi kekuatan berlakunya putusan dan alasan tentang tidak adanya tanda tangan tersebut harus dicantumkan dalam putusan. Dalam putusan ditetapkan suatu jangka waktu putusan tersebut harus dilakukan (Pasal 54 Ayat (2), (3) dan (4) UU 30/1999 tentang Arbitrase).

Apabila pemeriksaan sengketa telah selesai, pemeriksaan segera ditutup dan ditetapkan hari sidang untuk mengucapkan putusan arbitrase (Pasal 55 UU 30/1999 tentang Arbitrase).

Arbiter atau majelis arbitrase mengambil putusan berdasarkan ketentuan hukum atau berdasarkan keadilan dan kepatutan. Para pihak berhak menentukan pilihan hukum yang akan berlaku terhadap penyelesaian sengketa yang mungkin atau telah timbul antara para pihak (Pasal 56 Ayat (1) dan (2) UU 30/1999 tentang Arbitrase).

Putusan diucapkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemeriksaan ditutup. Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan diterima, para pihak dapat mengajukan permohonan kepada arbiter atau majelis arbitrase untuk melakukan koreksi terhadap kekeliruan administrative dan atau menambah atau mengurangi sesuatu tuntutan putusan. (Pasal 57 dan 58 UU 30/1999 tentang Arbitrase).

2) Pelaksanaan Putusan Arbitrase

Terhadap pelaksanaan putusan arbitrase nasional diatur dalam Pasal 59 sampai dengan 64 UU 30/1999 tentang Arbitrase bahwa dalam an didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri. Apabila tidak dipenuhi maka akan berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanagn. Penyerahan dan pendaftaran tersebut dilakukan dengan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau di pinggir putusan oleh Panitera Pengadilan Negeri dan arbiter atau kuasanya yang menyerahkan, dan catatan tersebut merupakan akta pendaftaran. Arbiter atau kuasanya wajib menyerahkan putusan dan lembar asli pengangkatan sebagai arbiter atau salinan otentiknya kepada Panitera Pengadilan Negeri dan semua

biaya yang berhubungan dengan pembuatan akta pendaftaran dibebankan kepada para pihak.

Peran pengadilan adalah sangat penting dalam memberikan keadilan di dalam masyarakat, John Rawls menekankan pentingnya melihat keadilan sebagai kebajikan utama yang harus dipegang teguh dan sekaligus menjadi semangat dasar berbagai lembaga sosial dasar suatu masyarakat, Dalam melaksanakan fungsinya memberikan keadilan dalam masyarakat yang mengalami persengketaan atau perbedaan pendapat. Pengadilan diberikan wewenang oleh negara untuk memeriksa perkara dan mengeksekusi putusannya, agar keadilan dapat dirasakan oleh para pihak. Salah satu wewenang tersebut adalah kewenangan untuk melakukan eksekusi terhadap putusan arbitrase baik Nasional maupun Internasional seperti yang diatur dalam UU 30/1999 tentang Arbitrase.

Agar suatu putusan arbitrase dapat dieksekusi oleh pengadilan tentu saja dibutuhkan syarat- syarat tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tindakan eksekusi atau pelaksanaan putusan arbitrase adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah dalam penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase. Biasanya tindakan eksekusi ini terjadi apabila dalam sengketa pihak Tergugat atau Termohon yang menjadi pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan putusan, sehingga kedudukannya menjadi pihak tereksekusi. Apabila pihak

Penggugat atau Pemohon menjadi pihak yang kalah dalam sengketa tersebut, maka tidak akan ada tindakan eksekusi karena keadaan tetap seperti sedia kala sebelum ada gugatan, kecuali kalau Tergugat atau Termohon mengajukan gugatan balik rekonvensi). Pihak Pemohon yang menuntut melalui arbitrase agar Termohon dihukum membayar ganti rugi atau melakukan sesuatu atau menyerahkan sejumlah uang. Putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, karena di dalam putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap telah terkandung wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti di antara pihak-pihak yang berperkara.

3) Putusan Arbitrase

Terhadap pembatalan putusan arbitrase dapat diajukan di Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam UU 30/1999 tentang Arbitrase. Permohonan pembatalan putusan arbitrase dapat diajukan apabila memenuhi ketentuan Pasal 70 UU 30/1999 tentang Arbitrase yaitu,

Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;

- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan ; atau
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri. Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Apabila permohonan dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase.

Putusan atas permohonan pembatalan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan pembatalan putusan arbitrase diterima.

Terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir. Dimana Mahkamah Agung mempertimbangkan serta memutuskan permohonan banding atas putusan pembatalan putusan arbitrase dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan banding tersebut diterima oleh Mahkamah Agung, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 72 Ayat (4) UU 30/1999 tentang Arbitrase.

Sedangkan dalam penjelasan Pasal 72 ayat (4) UU 30/1999 tentang Arbitrase, yang dimaksud “banding” adalah hanya terhadap pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 UU 30/1999 tentang Arbitrase.

D. Tinjauan Umum tentang Profil BMT UGT Sidogiri cabang Pekanbaru

1. Sejarah BMT UGT Sidogiri cabang Pekanbaru

Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah BMT UGT Sidogiri (*Baitul Maal wat Tamwil* Usaha Gabungan Terpadu) didirikan oleh beberapa pengurus BMT-MMU dan orang-orang yang berada dalam satu kegiatan UGT-PPS (Urusan Guru Tugas Pondok Pesantren Sidogiri) yang didalamnya terdapat PJGT, Pimpinan Madrasah, Guru, Alumni dan partisipan PPS yang tersebar di Jawa Timur. KJKS BMT-UGT Sidogiri mulai beroperasi di Surabaya pada tanggal 5 Rabiul Awal 1421 H/ 6 Juni 2000 M.⁹⁵

Koperasi *Baitul Mal wat-Tamwil* Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri disingkat “BMT UGT Sidogiri” mulai beroperasi pada tanggal 5 Robi’ul Awal 1421 H atau 6 Juni 2000 M di Surabaya dan kemudian mendapatkan badan hukum koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi PK dan M Provinsi Jawa Timur dengan SK Nomor : 09/BH/KWK.13/VII/2000 tertanggal 22 Juli 2000. BMT UGT Sidogiri berkantor Pusat di Jl. Sidogiri Barat RT 03 RW 02 Kraton Pasuruan 67151 Propinsi Jawa Timur.⁹⁶

⁹⁵BMT-UGT Sidogiri, *op.cit*

⁹⁶BMT UGT Sidogiri, *Sejarah BMT-UGT Sidogiri*, diakses pada tanggal 25 April 2014 dari

BMT UGT Sidogiri setiap tahun membuka beberapa unit pelayanan anggota di kabupaten /kota yang dinilai potensial. Pada saat ini BMT UGT Sidogiri telah berusia 14tahun dan sudah memiliki 230 Unit Layanan *Baitul Maal wat Tamwil* diseluruh Indonesia per-April 2014.3 Salah satu cabangnya adalah BMT-UGT Purwodadi No.25 A Pekanbaru.

Berikut identitas perusahaan BMT-UGT Sidogiri sampai pada Kantor Cabang Pekanbaru :

1. Kantor Pusat

Alamat : Jl. Sidogiri Barat RT 03 RW 02 Kraton
Pasuruan 67151 Jawa Timur

Tanggal Berdiri : 06 Juni 2000

Badan Hukum No. : 09/BH/KWK/.13/VII/2000

TDP : 132626500100

SIUP : 517/099/424.061/2003

NPWP : 02.082.190.6-624.000

Telp./Fax : (0343) 423521 / (0343) 423571

E-mail : bmt_ugt_pusat@yahoo.co.id/bmt.ugt.
Pusat@gmail.com

2. Kantor Cabang Pekanbaru

Alamat : Purwodadi No.25 A Pekanbaru

Tanggal Berdiri : 17 Juli 2012
Telepon : 0761-564039
E-mail : bmt.ugt.Pekanbaru@gmail.com

2. Visi dan Misi BMT-UGT Sidogiri

Visi BMT UGT Sidogiri adalah mewujudkan terbangunnya dan berkembangnya ekonomi umat dengan landasan syari'ah Islam serta terwujudnya budaya *ta'awun* dalam kebaikan dan ketakwaan dibidang social ekonomi.


Misi BMT UGT Sidogiri adalah :

1. Menerapkan dan memasyarakatkan syariat islam dalam aktifitas ekonomi.
2. Menanamkan pemahaman bahwa sistem syari'ah dibidang ekonomi adalah adil, mudah dan *maslahah*.
3. Meningkatkan kesejahteraan umat dan anggota.
4. Melakukan aktifitas ekonomi dengan budaya STAF yaitu *Shiddiq* (jujur), *Tabligh* (komunikatif), *Amanah* (dipercaya), *Fatonah* (profesional)

3. Struktur Organisasi BMT-UGT Sidogiri

Setiap organisasi mempunyai tujuan yang telah direncanakan dan ditetapkan. Langkah utama dalam mencapai tujuan tersebut adalah dengan merumuskan struktur organisasi yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan organisasi. Adapun struktur organisasi pada BMT-UGT Sidogiri Cabang Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

Gambar II.1
Struktur Organisasi BMT-UGT Sidogiri Cabang Pekanbaru



Sumber : Dokumen BMT-UGT Sidogiri Cabang Pekanbaru

4. Prestasi BMT-UGT Sidogiri

- 1) Ketua KJKS BMT-UGT Sidogiri H. Mahmud Ali Zain mendapat penghargaan Bintang Jasa Pratama dari Presiden RI pada 14 Agustus 2008 dan tahun 2012 sebagai pelopor koperasi Jawa Timur.
- 2) KJKS BMT-UGT Sidogiri sebagai koperasi dengan aset terbesar se-Indonesia versi majalah investor (edisi September 2010).
- 3) KJKS/KSU/BMT/KOPSYAH terbaik versi BSM UMKM AWARD 2010 dan 2011.
- 4) KJKS/KSU/BMT/KOPSYAH kategori lifetime achievement tahun 2012.

- 5) KJKS BMT–UGT Sidogiri dinobatkan sebagai The Best Islamic Micro Finance dalam ajang Islamic Finance Award and Cup (IFAC) dari Karim Business Consulting (KBC) pada bulan Februari 2013.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pelaksanaan penyelesaian sengketa non litigasi pada Baitul Maal Wa Tamwil UGT Sidogiri cabang Pekanbaru ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa**

Penyelesaian sengketa pada Baitul Maal Wa Tamwil UGT Sidogiri cabang Pekanbaru umumnya diselesaikan oleh kedua belah pihak yang bersengketa salah satu alternatif yang paling banyak digunakan dalam menyelesaikan sengketa di Baitul Maal Wa Tamwil UGT Sidogiri cabang Pekanbaru dilakukan dengan upaya

Negosiasi. Ada dua cara penyelesaian yaitu dengan cara non-litigasi dan litigasi. Dalam kasus ini penyelesaiannya menggunakan cara non-litigasi atau diluar proses peradilan.

Dalam bab pembahasan ini peneliti hanya menggunakan sampel sebanyak 57 orang dengan metode *PurepositiveSampling* yaitu nasabah menunggak di tahun 2020. 1 orang pengurus BMT UGT Sidogiri cabang Pekanbaru yaitu Bapak Gustriadi, 1 orang negosiator yaitu Bapak Afrizal SP dengan metode *Sensus*. Sedangkan metode sensus Menurut Ruslan mengatakan bahwa alasan melakukan penelitian berdasarkan sensus, peneliti sebaiknya mempertimbangkan untuk meneliti seluruh elemen dari populasi.⁹⁷

1. Hasil Kuesioner

Berdasarkan kuesioner yang disebarakan kepada 57 nasabaah yang menunggak di tahun 2020 berkaitan dengan penyelesaian sengketa non litigasi pada Baitul Mu'awal Wa Tamwil Ugt Sidogiri Cabang Pekanbaru dapat dilihat pada uraian berikut:

a. Kemudahan

Untuk jawaban responden tentang Apakah ada Kemudahan pembiayaan Akad *Murabahah* pada UGT MUB (Modal Usaha Barokah) Sidogiri cabang Pekanbaru dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel III.1

⁹⁷Ruslan, Rosady, *Metodologi Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.142

**Apakah ada Kemudahan Pembiayaan Akad *Murabahah* pada UGT MUB
(Modal Usaha Barokah) Sidogiri Cabang Pekanbaru**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Ada	35	61.40%
	Sebagiana	20	35.09%
	Tidak Ada	2	3.51%
Jumlah		57	100%

Sumber : Data olahan 2022

Berdasarkan tabel 3.1 terlihat bahwa tanggapan responden tentang Apakah ada Kemudahan pembiayaan Akad *Murabahah* pada UGT MUB (Modal Usaha Barokah) Sidogiri cabang Pekanbaru yang menjawab ada sebesar (61.40%). Dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden menjelaskan ada Kemudahan pembiayaan Akad *Murabahah* pada UGT MUB (Modal Usaha Barokah) Sidogiri cabang Pekanbaru.

Untuk jawaban responden tentang Apakah ada informasi prosedur dalam pembiayaan Akad *Murabahah* pada UGT MUB (Modal Usaha Barokah) Sidogiri cabang Pekanbaru dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel III.2

**Apakah Ada Informasi Prosedur Dalam Pembiayaan Akad *Murabahah* pada
UGT MUB (Modal Usaha Barokah) Sidogiri cabang Pekanbaru**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
2	Ada	26	45.61%
	Sebagiana	28	49.12%
	Tidak Ada	3	5.26%
Jumlah		57	100%

Sumber : Data olahan 2022

Berdasarkan tabel 3.2 terlihat bahwa tanggapan responden tentang Apakah ada informasi prosedur dalam pembiayaan Akad *Murabahah* pada UGT MUB (Modal Usaha Barokah) Sidogiri cabang Pekanbaru yang menjawab sebagian sebesar (49.12%). Dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden menjelaskan sebagian ada informasi prosedur dalam pembiayaan Akad *Murabahah* pada UGT MUB (Modal Usaha Barokah) Sidogiri cabang Pekanbaru.

b. Kesulitan

Untuk jawaban responden tentang Apakah ada kesulitan dalam pembiayaan Akad *Murabahah* pada UGT MUB (Modal Usaha Barokah) Sidogiri cabang Pekanbaru dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel III.3
Apakah ada kesulitan dalam pembiayaan Akad *Murabahah* pada UGT MUB (Modal Usaha Barokah) Sidogiri cabang Pekanbaru

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
3	Ada	7	12.28%
	Kadang-kadang	32	56.14%
	Tidak Ada	18	31.58%
Jumlah		57	100%

Sumber : Data olahan 2022

Berdasarkan tabel 3.3 terlihat bahwa tanggapan responden tentang Apakah ada kesulitan dalam pembiayaan Akad *Murabahah* pada UGT MUB (Modal Usaha Barokah) Sidogiri cabang Pekanbaru yang menjawab sebagian sebesar (56.14%). Dapat

disimpulkan bahwa tanggapan responden menjelaskan sebagian kesulitan dalam pembiayaan Akad *Murabahah* pada UGT MUB (Modal Usaha Barokah) Sidogiri cabang Pekanbaru

Untuk jawaban responden tentang Apakah ada kesulitan dalam ansuran pembiayaan Akad *Murabahah* pada UGT MUB (Modal Usaha Barokah) Sidogiri cabang Pekanbaru dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel III.4
Apakah ada kesulitan dalam ansuran pembiayaan Akad *Murabahah* pada UGT MUB (Modal Usaha Barokah) Sidogiri cabang Pekanbaru

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
4	Ada	6	10.53%
	Kadang-kadang	38	66.67%
	Tidak Ada	13	22.81%
Jumlah		57	100%

Berdasarkan tabel 3.4 terlihat bahwa tanggapan responden tentang Apakah ada kesulitan dalam ansuran pembiayaan Akad *Murabahah* pada UGT MUB (Modal Usaha Barokah) Sidogiri cabang Pekanbaru yang menjawab kadang-kadang sebesar (66.67%). Dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden menjelaskan kadang-kadang ada kesulitan dalam ansuran pembiayaan Akad *Murabahah* pada UGT MUB (Modal Usaha Barokah) Sidogiri cabang Pekanbaru.

c. Wanprestasi

Untuk jawaban responden tentang Apakah ada keterlambatan atau kelalaian dalam pembiayaan Akad *Murabahah* pada UGT MUB (Modal Usaha Barokah) Sidogiri cabang Pekanbaru dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel III.5

Apakah ada keterlambatan atau kelalaian dalam pembiayaan Akad *Murabahah* pada UGT MUB (Modal Usaha Barokah) Sidogiri cabang Pekanbaru

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
5	Ada	33	57.89%
	Pada Pelayanan Tertentu saja	20	35.09%
	Tidak Aada	4	7.02%
	Jumlah	57	100%

Sumber : Data olahan 2022

Berdasarkan tabel 3.5 terlihat bahwa tanggapan responden tentang Apakah ada keterlambatan atau kelalaian dalam pembiayaan Akad *Murabahah* pada UGT MUB (Modal Usaha Barokah) Sidogiri cabang Pekanbaru yang menjawab ada sebesar (57.89%). Dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden menjelaskan ada keterlambatan atau kelalaian dalam pembiayaan Akad *Murabahah* pada UGT MUB (Modal Usaha Barokah) Sidogiri cabang Pekanbaru.

Untuk jawaban responden tentang Apakah ada teguran atau peringatan atas kelalaian dan keterlambatan dalam pembiayaan Akad *Murabahah* pada UGT MUB (Modal Usaha Barokah) Sidogiri cabang Pekanbaru dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel III.6

Apakah ada teguran atau peringatan atas kelalaian dan keterlambatan dalam pembiayaan Akad *Murabahah* pada UGT MUB (Modal Usaha Barokah) Sidogiri cabang Pekanbaru

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
6	Ada	30	52.63%
	Kadang-kadang	26	45.61%
	Tidak Ada	1	1.75%
Jumlah		57	100%

Sumber : Data olahan 2022

Berdasarkan tabel 3.6 terlihat bahwa tanggapan responden tentang Apakah ada teguran atau peringatan atas kelalaian dan keterlambatan dalam pembiayaan Akad *Murabahah* pada UGT MUB (Modal Usaha Barokah) Sidogiri cabang Pekanbaru yang menjawab adasebesar (52.63%). Dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden menjelaskan ada teguran atau peringatan atas kelalaian dan keterlambatan dalam pembiayaan Akad *Murabahah* pada UGT MUB (Modal Usaha Barokah) Sidogiri cabang Pekanbaru.

Tabel III.7

Apakah ada kelalaian dan keterlambatan yang bersumber dari faktor ekonomi pekerjaan atau usaha yang tidak berjalan

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
7	Ada	30	52.63%
	Kadang-kadang	25	43.86%
	Tidak Ada	2	3.51%
Jumlah		57	100%

Sumber : Data olahan 2022

Berdasarkan tabel 3.7 terlihat bahwa tanggapan responden tentang Apakah ada kelalaian dan keterlambatan yang bersumber dari faktor ekonomi pekerjaan atau usaha yang tidak berjalan yang menjawab ada sebesar (52.63%). Dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden menjelaskan ada kelalaian dan keterlambatan yang bersumber dari faktor ekonomi pekerjaan atau usaha yang tidak berjalan.

d. Penyelesaian Wanprestasi

Untuk jawaban responden tentang Apakah ada penyelesaian kelalaian dan keterlambatan dalam pembiayaan Akad *Murabahah* pada UGT MUB (Modal Usaha Barokah) Sidogiri cabang Pekanbaru dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel III.8
Apakah ada penyelesaian kelalaian dan keterlambatan dalam pembiayaan Akad *Murabahah* pada UGT MUB (Modal Usaha Barokah) Sidogiri cabang Pekanbaru

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
8	Tidak ada	8	14.04%
	Kadang-kadang	18	31.58%
	Ada	31	54.39%
Jumlah		57	100%

Sumber : Data olahan 2022

Berdasarkan tabel 3.8 terlihat bahwa tanggapan responden tentang Apakah ada penyelesaian kelalaian dan keterlambatan dalam pembiayaan Akad *Murabahah* pada

UGT MUB (Modal Usaha Barokah) Sidogiri cabang Pekanbaru yang menjawab ada sebesar (54.39%). Dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden menjelaskan ada penyelesaian kelalaian dan keterlambatandalam pembiayaan Akad *Murabahah* pada UGT MUB (Modal Usaha Barokah) Sidogiri cabang Pekanbaru.

Untuk jawaban responden tentang Apakah ada diberi waktu perlunasan terkait dengan kelalaian dan keterlambatandalam pembiayaan Akad *Murabahah* pada UGT MUB (Modal Usaha Barokah) Sidogiri cabang Pekanbaru dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel III.9
Apakah ada diberi waktu perlunasan terkait dengan kelalaian dan keterlambatandalam pembiayaan Akad *Murabahah* pada UGT MUB (Modal Usaha Barokah) Sidogiri cabang Pekanbaru

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
9	Ada	28	49.12%
	Kadang-kadang	28	49.12%
	Tidak Ada	1	1.75%
Jumlah		57	100%

Sumber : Data olahan 2022

Berdasarkan tabel 3.9 terlihat bahwa tanggapan responden tentang Apakah ada diberi waktu perlunasan terkait dengan kelalaian dan keterlambatandalam pembiayaan

Akad *Murabahah* pada UGT MUB (Modal Usaha Barokah) Sidogiri cabang Pekanbaru yang menjawab ada sebesar (49.12%). Dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden menjelaskan ada diberi waktu perlunasan terkait dengan kelalaian dan keterlambatan dalam pembiayaan Akad *Murabahah* pada UGT MUB (Modal Usaha Barokah) Sidogiri cabang Pekanbaru.

Tabel III.10
Apakah ada penyelesaian sengketa pembiayaan Akad *Murabahah* pada UGT MUB (Modal Usaha Barokah) Sidogiri cabang Pekanbaru dibawa ke pengadilan

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
10	Tidak ada	33	57.89%
	Kadang-kadang	21	36.84%
	Ada	3	5.26%
Jumlah		57	100%

Sumber : Data olahan 2022

Berdasarkan tabel 3.10 terlihat bahwa tanggapan responden tentang Apakah ada penyelesaian sengketa pembiayaan Akad *Murabahah* pada UGT MUB (Modal Usaha Barokah) Sidogiri cabang Pekanbaru dibawa ke pengadilan yang menjawab ada sebesar (57.89%). Dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden menjelaskan ada penyelesaian sengketa pembiayaan Akad *Murabahah* pada UGT MUB (Modal Usaha Barokah) Sidogiri cabang Pekanbaru.

2. Hasil wawancara

Untuk membuktikan hasil penelitian ini, peneliti turun langsung kelapangan untuk mendapatkan sejumlah informasi seputar Apa saja produk pada

UGT Sidogiri cabang Pekanbaru Bait selaku Pengurus BMT UGT Sidogiri cabang

Pekanbaru yaitu Bapak Gustriadi memberikan jawaban sebagai berikut:

Salah satu kelebihan pada UGT Sidogiri terdapat pada jumlah produk yang memang ini terbilang cukup banyak jadi selaku nasabah tidak perlu pusing karena ada banyak pilihannya, dan juga ini merupakan termasuk Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah jadi setiap prosedur atau proses yang kita jalankan mengacu kepada Alquran yang artinya untuk saling menolong dalam kebaikan dan melarang sebaliknya. Jadi aman Insya Allah.⁹⁸

Beliau juga menambahkan bahwa:

Produk-produk pembiayaan yang dimiliki oleh UGT Sidogiri cabang Pekanbaru ada 3 jenis yaitu murabahah, mudharabah dan ijarah. Pertama adalah pembiayaan murabahah. Pembiayaan ini dilakukan dengan prinsip jual beli barang pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dimana pihak BMT Sidogiri cabang Pekanbaru selaku penjual dan anggota selaku pembeli Pembayaran dapat dilakukan secara angsuran sesuai dengan kesepakatan bersama. Pembiayaan ini cocok untuk pelaku usaha atau masyarakat yang membutuhkan tambahan aset namun kekurangan dana untuk melunasinya secara tunai.⁹⁹

Selanjutnya adalah pembiayaan murabahah. Berikut penjelasannya :

Pembiayaan ini dilakukan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan nisbah atau proporsi yang disepakati. Pembiayaan ini dapat disalurkan untuk berbagai jenis usaha yakni perdagangan, perindustrian dan pertanian.¹⁰⁰

Yang terakhir adalah pembiayaan ijarah, berikut penjelasannya:

Pembiayaan ini dilakukan untuk pembayaran sewa menyewa guna memperoleh kemanfaatan atas barang yang disewa, setelah masa sewa selesai maka barang sewaan harus dikembalikan ke BMT.¹⁰¹

⁹⁸Hasil wawancara peneliti kepada pihak Pengurus BMT UGT Sidogiri cabang Pekanbaru yaitu Bapak Gustriadi pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 Jam 11.00 WIB

⁹⁹*Ibid.*

¹⁰⁰*Ibid.*

¹⁰¹*Ibid.*

Sebagaimana hasil wawancara diatas oleh Bapak Gustradi langsung dari Pengurus BMT UGT Sidogiri cabang Pekanbaru menjelaskan bahwa kelebihan UGT Sidogiri terletak pada jumlah produk untuk kategori koperasi Jasa Keuangan Syari'ah terbilang banyak pilihan untuk nasabah. Peneliti juga memberikan pertanyaan seputar Bagaimana penyelesaian litigasi. Berikut hasil jawaban dari Bapak Gustradi langsung dari Pengurus BMT UGT Sidogiri cabang Pekanbaru:

Bukan tidak diperbolehkan penyelesaian sengketa melalui litigasi atau dipengadilan atas kasus yang terjadi pada UGT Sidogiri cabang Pekanbaru, setiap kasus atau masalah yang masuk itu perlu adanya kajian terlebih dahulu jadi sebagaimana kesepakatan bersama dari pihak UGT Sidogiri inilah menghasilkan hasil non litigasi dengan dasar jumlah atau tungakan tersebut masih dapat kita musyawarahkan bersama maka akan kita lakukan diluar pengadilan saja. Kemudian bagaimana jika kesepakatan non litigasi tidak dapat membuahkan hasil sebagaimana diharapkan maka jalan litigasi yang akan kita tempuh. Dan sejauh ini belum ada kasus pendanaan atau tungakan dibawa ke litigasi karena masih efektif non litigasi.¹⁰²

Beliau juga menambahkan bahwa:

Penyelesaian sengketa alternatif diluar pengadilan adalah merupakan salah satu bentuk pilihan penyelesaian sengketa yang berkembang belakangan ini, adalah sebagai bentuk ketidak puasan terhadap penyelesaian sengketa melalui litigasi penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagai alternative penyelesaian sengketa muncul karena adanya kelemahan dari proses litigasi bahkan beban pengadilan dianggap terlalu berat (*overloaded*), pengadilan dianggap lamban dan buang waktu (*waste of time*), biaya mahal (*very expensive*) dan kurang tanggap terhadap kepentingan umum dan dianggap terlalu formalistis dan terlalu teknis.¹⁰³

¹⁰²*Ibid.*

¹⁰³*Ibid.*

Dari penjelasan Bapak Gustriadi diatas maka dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa pada UGT Sidogiri cabang Pekanbaru sejauh ini dilakukan melalui litigasi.

Selanjutnya pada pertanyaan Bagaimana Penyelesaian sengketa pada MUB (Modal Usaha Barokah) UGT Sidogiri cabang Pekanbaru. Menurut salah satu negosiator dalam kasus UGT Sidogiri cabang Pekanbaru adalah :

Penyelesaian sengketa yang dilakukan antara nasabah yang wanprestasi dan UGT sidogiri dilakukan diluar pengadilan atau negosiasi yang mana dikatakan bahwa Negoisasi, penyelesaian sengketa melalui musyawarah/ perundingan langsung diantara para pihak yang bertikai dengan maksud mencari dan menemukan bentuk-bentuk penyelesaian yang dapat diterima para pihak. Kaidah hukum pada dasarnya, berpegang pada prinsip keadilan dan kaidah hukum, baik hukum yang terdapat di Al Aquran, Hadist, Ijma Ulama dan ditambah dengan KUH Perdata, Undang-Undang Arbitrase, Undang-Undang Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia, Fatwa Dewan Syariah Nasional, Kaidah *fiqh*, dan pendapat para ahli perbankan syariah.¹⁰⁴

Beliau juga menambahkan bahwa:

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) merupakan upaya tawar-menawar atau kompromi untuk memperoleh jalan keluar yang saling menguntungkan. Kehadiran pihak ketiga yang netral bukan untuk memutuskan sengketa, melainkan para pihak sendirilah yang mengambil keputusan akhir.¹⁰⁵

Berdasarkan jawaban dari negosiator dalam kasus UGT Sidogiri cabang Pekanbaru diatas dapat disimpulkan bahwa metode yang digunakan pada dasarnya berpegang pada Alquran, Ijma Ulama dan ditambah dengan KUH Perdata, dll. Hal

¹⁰⁴Hasil wawancara peneliti kepada Negosiator BMT UGT Sidogiri cabang Pekanbaru yaitu Bapak Afrizal SP pada Selasa tanggal 03 Januari 2022 Jam 13.00 WIB

¹⁰⁵*Ibid.*

ini membuktikan bahwa diputuskan dengan cara kehati-hatian dengan mengikuti syariat Islam.

Metode Dalam Penyelesaian Sengketa dalam praktiknya untuk menyelesaikan sengketa akad murabahah menggunakan metode dan cara dengan prinsip kehati-hatian.

Peneliti menfokuskan pada produk pembiayaan UGT MUB (Modal Usaha Barokah) di UGT Sidogiri cabang Pekanbaru. Produk yang diaplikasikan dengan akad *murabahah* dengan menawarkan jangka waktu pembiayaan maksimal 36 bulan dan maksimum *plafond* sebesar Rp 500 juta. Segmen pasar produk ini adalah usaha komersial mikro dan kecil. Produk ini juga dilengkapi dengan berbagai kemudahan dan keuntungan bagi nasabah.

Persyaratan untuk menjadi anggota harus memuat laporan penggunaan dana setiap 1 (satu) bulan (khusus untuk akad yang berbasis bagi hasil), usaha sudah berjalan minimal 1 tahun, menyerahkan laporan perhitungan hasil usaha 3 bulan terakhir. Dan menyerahkan dokumen yang diperlukan:

- 1) Foto KTP pemohon
- 2) Fotokopi KTP suami/istri/wali
- 3) Fotokopi kartu keluarga
- 4) Fotokopi surat nikah (bila sudah menikah)
- 5) Fotokopi rekening listrik atau PDAM 3 bulan terakhir
- 6) Fotokopi angunan (SHM/SHGB/BPKB)
- 7) Fotokopi legalitas usaha; NPWP, TDP dan SIUP (untuk badan usaha)

Berikut keterangan yang didapatkan dilapangan seputar kemudahan dan keuntungan adanya Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah salah satunya pada UGT Sidogiri cabang Pekanbaru, Responden memberikan jawaban sebagai berikut:

Prosedur sama seperti koperasi yang lain pada umumnya, terdapat perbedaan pada dana yang dikelola untuk modal usaha. Ada beberapa yang memang tidak boleh digunakan atau tidak lulus kelayakan apabila bentuk usaha yang dikelola bertentangan dengan syariat Islam contohnya pembukaan salon yang nantinya terdapat pemotogan alis atau menyambung rambut dikatakan itu bertentangan dan tidak boleh artinya belum diberikan kelayakan oleh pihak UGT Sidogiri cabang Pekanbaru, jadi memang pada dasarnya koperasi ini menggunakan tata cara yang benar menurut syariat Islam.¹⁰⁶

Selanjutnya ia menambahkan bahwa ada ketentuan kelayakan untuk modal usaha pada BMT UGT Sidogiri cabang Pekanbaru. Seandainya tau lebih dulu maka ini jauh lebih cepat dalam kepengurusan.

Responden dibagian pembiayaan MUB (Modal Usaha Barokah) memberikan jawaban:

Sebagian orang mencari rezeki dengan usaha komersial mikro dan kecil, seperti membuka usaha kedai makanan pokok atau harian, dan ini saya lakukan. Mencoba mengikuti sebagai anggota nasabah dari pembiayaan MUB (Modal Usaha Barokah) pada Baitul Maal Wa Tamwil UGT Sidogiri cabang Pekanbaru. Keuntungan koperasi Jasa Keuangan Syari'ah adalah berpedoman pada hukum-hukum syariah.¹⁰⁷

Selain itu keuntungan sebagai anggota dari koperasi syari'ah adalah berpedoman pada hukum-hukum syariah.

¹⁰⁶Hasil wawancara peneliti kepada Nasabah BMT UGT Sidogiri cabang Pekanbaru yaitu Irawati pada Selasa tanggal 04 Januari 2022 Jam 13.00 WIB

¹⁰⁷Hasil wawancara peneliti NasabahMUB (Modal Usaha Barokah) BMT UGT Sidogiri cabang Pekanbaru yaitu Bapak Jamal pada Rabu tanggal 05 Januari 2022 Jam 13.00 WIB

Sebagaimana dijelaskan Bapak Gustriadi tentang koperasi syari'ah :

Perkembangan koperasi di Indonesia yang paling membahagiakan belakangan ini malah diwarnai dengan pertumbuhan koperasi dengan sistem syariah. Koperasi syariah malah berkembang ditengah ribuan koperasi di Indonesia yang terhenti usahanya. Sebab, sampai kini ternyata telah ada 3000 koperasi syariah di Indonesia yang dapat menghidupi 920 ribu unit usaha kecil. Keuntungan lainnya adalah bahwa koperasi syari'ah dalam pencairannya cepat, syaratnya mudah, bisa meminjam sampai ratusan juta rupiah, tidak takut adanya riba karena menggunakan sistem bagi hasil, dalam proses pembayarannya sangat dipermudah, solusi terbaik dalam mencari modal, membina kepedulian sehingga saling memberikan manfaat dan keuntungan, pengelolaan keuangan lebih baik dan transparan, dan menyelamatkan kehidupan didunia dan diakhirat.¹⁰⁸

Laju lalu lintas koperasi syari'ah di Indonesia sudah tidak diragukan lagi, semakin hari semakin terlihat berkembangnya. Ditengah pesimisme masyarakat terhadap keterampilan koperasi, koperasi syariah malah mulai mengindikasikan eksistensinya, meskipun belum tidak sedikit dikenal masyarakat luas. Namun ditengah situasi masyarakat yang menyangsikan koperasi syariah tersebut, ada asa besar untuk koperasi syariah guna tumbuh dan berkembang. Sebab teknik kerja koperasi yang mengedepankan asas kebersamaan dan keadilan, koperasi syariah menjadi unit usaha yang berprespektif. Sebab unit usaha yang di bina dengan sistem syariah sekitar ini, nampaknya mulai menjadi lirikan masyarakat.

Pernyataan dari nasabah BMT UGT Sidogiri cabang Pekanbaru, berbeda dengan hasil jawaban responden berikut ini:

¹⁰⁸Hasil wawancara peneliti kepada pihak Pengurus BMT UGT Sidogiri cabang Pekanbaru yaitu Bapak Gustriadi pada Senin tanggal 03 Januari 2022 Jam 11.00 WIB

Menurut saya keuntungan dan kemudahan sistem koperasi syari'ah ini sama saja pada koperasi yang lainnya, karena BMT UGT Sidogiri ini juga memiliki penjamin.¹⁰⁹

Ia menambahkan bahwa perkiraan berdasarkan analisisnya ada perbedaan antara koperasi syari'ah dan koperasi biasa pada umumnya.

Sejalan dengan hasil jawaban berikut ini:

Banyak pandangan yang berbeda dalam menilai koperasi syari'ah ada beberapa orang meyakini lebih memilih koperasi syariah dikarenakan sistem atau prosedur tidak lepas dari Alquran dalam bertransaksi. Tidak sedikit yang berspekulasi bahwa koperasi nyatanya sama saja dan tidak lepas dari transaksi utang piutang.¹¹⁰

Ibu Irawati juga menguraikan bahwa setiap orang memiliki pandangan yang berbeda terhadap koperasi syari'ah. Dan ini tidak menurunkan semangat dalam menggunakan produk pembiayaan pada koperasi syari'ah yang mana berdasarkan penuturan Ibu Irawati beliau menggunakan produk pembiayaan dengan akad *murabahah* yang diperuntukan pada Modal Usaha.

Dari hasil yang didapatkan dilapangan ada 9 faktor yang mempengaruhi minat anggota dalam memanfaatkan produk pembiayaan koperasi syariah:

1. Proses Pencairannya Cepat
2. Syaratnya Mudah
3. Bisa Meminjam sampai Ratusan Juta Rupiah
4. Tidak Takut Adanya Riba Karena Menggunakan Sistem Bagi Hasil

¹⁰⁹Hasil wawancara peneliti kepada Nasabah MUB (Modal Usaha Barokah) UGT Sidogiri cabang Pekanbaru yaitu Bapak Gustriadi pada Senin tanggal 03 Januari 2022 Jam 11.00 WIB

¹¹⁰Hasil wawancara peneliti kepada Nasabah MUB (Modal Usaha Barokah) UGT Sidogiri cabang Pekanbaru yaitu Ibu Nurul pada Selasa tanggal 04 Januari 2022 Jam 13.00 WIB

5. Dalam Proses Pembayarannya Sangat Dipermudah
 6. Solusi Terbaik Dalam Mencari Modal
 7. Membina Kepedulian Sehingga Saling Memberikan Manfaat dan Keuntungan.
 8. Pengelolaan Keuangan Lebih Baik Dan Transparan
 9. Menyelamatkan Kehidupan Didunia Dan Diakhirat
- Wanpretasi nasabah atau penyelesaian nasabah yang dilakukan secara non litigasi, Surat Peringatan Kedua dan Surat Peringatan Ketiga agar debitor melaksanakan kewajibannya dalam Perjanjian Kredit:

Benar pernah terjadi penungakan angsuran kepada pihak UGT Sidogiri dan juga sudah pernah mendapatkan surat peringatan dan panggilan untuk melakukan negosiasi dalam melakukan penyelesaian sengeкта tersebut.¹¹¹

Dan ada juga nasabah yang melakukan wanprestasi di bagian pembiayaan MUB (Modal Usaha Barokah) di UGT Sidogiri cabang Pekanbaru peringatan penungakan atau kelalaian disampaikan melalui via washaap:

Ada penungakan telatnya beberapa hari saja dan itu saya baru sadar setelah dihubungi langsung pihak UGT Sidogiri cabang Pekanbaru seterusnya seperti biasa saya bayar tepat waktu.¹¹²

Dari penjelasan salah satu responden dibagian pembiayaan atau MUB (Modal Usaha Barokah) di UGT Sidogiri cabang Pekanbaru menyatakan bahwa pernah terjadi penungakan yang mengakibatkan beliau harus ditemui pihak UGT

¹¹¹ Hasil wawancara peneliti kepada Nasabah MUB (Modal Usaha Barokah) UGT Sidogiri cabang Pekanbaru yaitu Ibu Amel pada Selasa tanggal 04 Januari 2022 Jam 13.00 WIB

¹¹² Hasil wawancara peneliti kepada Nasabah MUB (Modal Usaha Barokah) UGT Sidogiri cabang Pekanbaru yaitu Bapak Ihsan pada Selasa tanggal 04 Januari 2022 Jam 13.00 WIB

Sidogiri cabang Pekanbaru dan permasalahan tersebut selesai diluar pengadilan dengan diadakan jalan negosiasi.

Memang benar permasalahan penungakan terjadi dan diselesaikan melalui negosiasi. Ada beberapa yang sampai saat ini dirasakan masih belum puas terhadap penyelesaian yang dilakukan secara singkat tersebut. Penyelesaian dilakukan dengan jalan negosiasi secara lisan di rumah saya, dan bukan dalam bentuk tulisan.¹¹³

Selanjutnya nasabah memberikan jawaban bahwa negosiasi terjadi kepada nasabah diluar pengadilan yang diselesaikan antar pihak bersengketa dan dirumah nasabah yang bersangkutan hal ini peneliti dapatkan sudah beberapa kali nasabah mendapatkan surat peringatan namun belum dapat memenuhi panggilan secara tulisan tersebut dikarenakan nasabah memiliki usaha yang sulit untuk ditinggalkan.

Jadi dari pernyataan yang telah dipaparkan tersebut, pelaksanaan pembiayaan di Koperasi Baitul Maal Wa Tamwil UGT Sidogiri cabang Pekanbaru ini didasari oleh payung hukum yang berlandaskan Al Aquran, Hadist, Ijma Ulama dan ditambah dengan KUH Perdata, Undang-Undang Arbitrase, Undang-Undang Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia, Fatwa Dewan Syariah Nasional, Kaidah *fiqh*, dan pendapat para ahli perbankan syariah, namun Meskipun sudah menerapkan prinsip-prinsip syari'ah dalam menjalankan transaksinya seperti pembiayaan *murabahah* UGT MUB (Modal Usaha Barokah) tidak luput dari masalah wanprestasi. Selain itu, pelaksanaannya penyelesaian sengketa terhadap

¹¹³ Hasil wawancara peneliti kepada NasabahMUB (Modal Usaha Barokah) UGT Sidogiri cabang Pekanbaru yaitu Bapak Abdul pada Selasa tanggal 04 Januari 2022 Jam 13.00 WIB

nasabah yang wanprestasi di UGT Sidogiri cabang Pekanbaru diselesaikan diluar pengadilan dan belum ada di muka pengadilan.

Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berbunyi : Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Dalam Komisi Informasi dijelaskan bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan dengan cara negosiasi atau penyelesaian sengketa melalui musyawarah/perundingan langsung diantara para pihak yang bertikai dengan maksud mencari dan menemukan bentuk-bentuk penyelesaian yang dapat diterima para pihak. Kesepakatan mengenai penyelesaian tersebut selanjutnya harus dituangkan dalam bentuk tertulis yang disetujui oleh para pihak.¹¹⁴

B. Hambatan dalam penyelesaian sengketa non litigasi Pada Baitul Maal Wa Tamwil UGT Sidogiri cabang Pekanbaru ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.¹¹⁵

Pada setiap Penegakan Hukum, tentunya memiliki hambatan tersendiri yang dialami oleh para implementornya. Jika melihat dari segi substansi UU

¹¹⁴ <https://komisi.informasi.bantenprov.go.id/read/arsip-artikel/86/Perbedaan-Litigasi-Dan-Non-Litigasi>. Dikases pada tanggal 02 Februari 2022

¹¹⁵ Hasil wawancara peneliti kepada pihak Pengurus BMT UGT Sidogiri cabang Pekanbaru yaitu Bapak Gustriadi pada Senin tanggal 03 Januari 2022 Jam 11.00 WIB

Arbitase secara umum, maka dapat dikatakan bahwa UU ini masih mengandung beberapa kelemahan-kelemahan antar lain:¹¹⁶

1. M. Husseyn Umar mengutip pendapat Retnowulan Sutantio mengkritisi tentang komposisi pengaturan Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dari jumlah 82 pasal, hanya 3 pasal saja yang mengatur tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan yang 79 pasal mengatur tentang Arbitase.
2. Dari segi judul, disebutkan Undang-Undang tentang Arbitase dan Alternatif penyelesaian Sengketa, tetapi dari segi pengaturannya didahulukan tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa, baru kemudian pengaturan tentang Arbitrase.
3. Ada pasal-pasal yang sulit dilaksanakan dalam praktek, seperti Pasal 71 yang menyebutkan jangka waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan arbitrase adalah 30 hari. Dalam praktek hal tersebut sulit dipenuhi.
4. Wanita E-Kusnandar berpendapat bahwa dalam UU Arbitrase banyak klausul-klausul terselubung. Disamping itu, ada ketentuan yang masih samar, karena ada beberapa penafsiran, yaitu tentang pembatalan putusan arbitrase yang diatur didalam Bab VII. Ada beberapa pakar yang berpendapat bahwa ketentuan tersebut hanya berlaku untuk arbitrase nasional, tetapi di pihak lain

¹¹⁶ Lokakarya yang diselenggarakan di Jakarta atas kerjasama Pusat Pengkajian Hukum dan Mahkamah Agung RI pada 8&9 Oktober 2002

ada juga yang berpendapat bahwa ketentuan tersebut berlaku baik untuk putusan arbitrase nasional maupun internasional.

Selain itu hasil wawancara peneliti dengan Pengurus BMT UGT Sidogiri cabang Pekanbaru yaitu:

Masih terdapat beberapa kekurangan dengan adanya Pasal 70, 71 dan 72 di dalam UU Arbitrase. Karena, keberadaan ketiga pasal tersebut kurang menjamin pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia.¹¹⁷

Selanjutnya menurut negosiator dalam kasus UGT Sidogiri cabang Pekanbaru adalah :

UU Arbitrase belum efektif dalam menjamin pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia, karena UU Arbitrase masih mengandung beberapa kelemahan. Apalagi ada kemungkinan bahwa implementasi UU ini burruk, misalnya penafsiran konsepe ketertiban umum yang sangat penting.¹¹⁸

Sedangkan menurut salah satu nasabah menjelaskan bahwa ada hambatan dalam penyelesaian sengketa non Litigasi yaitu:

(a) Kurangnya komitmen dari para pihak dalam menyelesaikan suatu sengketa secara damai (negosiasi). Tidak adanya komitmen untuk berdamai, merupakan salah satu penyebab negosiasi tidak berjalan. Dimana tiap-tiap pihak merasa benar terhadap apa yang dipersengketakan. Para pihak yang berperkar selalu merasa memiliki atas obyek sengketa, dan keduanya memiliki bukti, maka hal ini akan menimbulkan kesulitan bagi negosiator untuk meyakinkan para pihak untuk berdamai karena nilai pembuktian ini sendiri hanya bisa diproses lewat persidangan. (b) Nasabah masih menunjukkan adanya keinginan untuk berdamai walaupun tidak maksimal. Tidak mudah mengubah pendirian seseorang, terlebih dalam hal untuk mengakomodasi kepentingan orang lain, melakukan perdamaian berarti salah satu atau kedua belah pihak harus rela melepaskan keegoisan

¹¹⁷ Hasil wawancara peneliti kepada NasabahMUB (Modal Usaha Barokah) UGT Sidogiri cabang Pekanbaru yaitu Bapak Gustriadi pada Senin tanggal 03 Januari 2022 Jam 11.00 WIB

¹¹⁸ Hasil wawancara peneliti kepada negosiator BMT UGT Sidogiri cabang Pekanbaru yaitu Bapak Afrizal SP pada Selasa tanggal 03 Januari 2022 Jam 13.00 WIB

pada diri sendiri. (c) Ketidakmampuan negosiator dalam menyelesaikan suatu persengketaan. Negosiator memegang peranan krusial dalam menjaga kelancaran negosiasi. Seorang negosiator tidak hanya bertindak sebagai penengah belaka yang hanya bertindak sebagai penyelenggara dan pemimpin diskusi saja, tetapi juga harus membantu para pihak untuk mendesain penyelesaian sengketa sehingga dapat menghasilkan kesepakatan bersama. Dalam hal ini seorang negosiator juga harus mempunyai kemampuan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang nantinya akan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun dan mengusulkan berbagai pilihan penyelesaian masalah yang disengketakan. Kemudian negosiator juga akan membantu para pihak dalam menganalisis sengketa atau pilihan penyelesaiannya, sehingga akhirnya dapat mengemukakan rumusan kesepakatan bersama sebagai solusi penyelesaian masalah yang juga akan ditindaklanjuti bersama pula. Disini unit pelayanan dan hukum harus mampu menjadi negosiator yang bersikap netral, dan mampu mencari solusi yang menguntungkan semua pihak.¹¹⁹

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, serta menjawab rumusan masalah, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penyelesaian sengketa non litigasi pada Baitul Maal Wa Tamwil UGT Sidogiri cabang Pekanbaru dilakukan di luar pengadilan dengan jalan Negosiasi terdapat beberapa nasabah yang merasa kurang efektif dalam melakukan penyelesaian sengketa melalui non litigasi atau diluar pengadilan dengan cara lisan dan bukan tulisan. Penyelesaian sengketa non litigasi diatur

¹¹⁹Hasil wawancara peneliti kepada NasabahMUB (Modal Usaha Barokah) UGT Sidogiri cabang Pekanbaru yaitu Bapak Abdul pada Selasa tanggal 04 Januari 2022 Jam 13.00 WIB

dalam Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

2. Hambatan dalam penyelesaian sengketa non litigasi pada Baitul Maal Wa Tamwil UGT Sidogiri cabang Pekanbaru yaitu kurangnya komitmen dari para pihak dalam menyelesaikan suatu sengketa secara damai (negosiasi), kemudian terdapat nasabah yang menunjukkan adanya keinginan untuk berdamai walaupun tidak maksimal. Terakhir ada Ketidakmampuan negosiator dalam menyelesaikan suatu persengketaan.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut

1. Sebaiknya ada peran aktif dari Pihak UGT Sidogiri cabang Pekanbaru untuk menjadi inisiator yang memberikan perhatian lebih dalam kepada pihak yang terkait pelaksanaan UGT MUB (Modal Usaha Barokah).
2. Seharusnya untuk pihak debitur yang wanprestasi atau tidak menepati apa yang telah diperjanjikan maka penyelesaiannya pada pengadilan negeri apabila jalan musyawarah atau negosiasi tidak berhasil dilaksanakan. Sehingga memberikan efek jera kepada debitur tersebut. Dan tentunya akan menjadi gambaran untuk nasabah yang lainnya agar tidak melakukan perbuatan yang sama (Wanprestasi).



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014)
- Amriani, Nurnaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata. di Pengadilan*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012)
- Bambang, Prasetyo et al, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktek*, (Jakarta :Raja GravindoPersada, 2005)
- Bungin, Burhan, *Analisis Data penelitian Kualitatif*, (Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 2012)
- Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Ghufron A. Mas`adi, *Fiqih Muamalah Kontektual*, Cet. 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)

- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis : Hukum Arbitrase*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007)
- Huda Nurul, Heykal Muhammad, *Lembaga Keuangan Islam*,(Jakarta : Kencana PMG, 2010)
- Irwansyah, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Edisi Revisi (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
- Karnaen Perwaaatmaja, dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005)
- Kaligis, O.C, *Asas Kepatutan dalam Arbitrase*, (Bandung: PT. Alumni, 2009)
- Muh. Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tanwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII, Press, 2004)
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Cet. 8, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Muhamad Zuhaili, *Kewangan Harian Kita Halal&Haram*, (Kuala Lumpur: Alaf, 2013)
- Munir Fuady, *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005)
- Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012)
- Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, Cet. Ke-2, 2004)
- Rachmadi Usmani, *Mediasi di Pengadilan : Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Ruslan, Rosady, *Metodologi Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008)
- R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1985)

Sri Hajati, Sri Winarsi, dkk. *Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2012)

Sudargo Gautama, *Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia : Penyelesaian Sengketa Secara Alternatif (ADR)*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001)

Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2009)

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2013)

Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017)

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Sumur Bandung, 1973)

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

C. Jurnal/ Skripsi

Anton Afrizal Candra, 2020, Implementasi Pengelolaan Zakat di Provisni Riau Untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga Mustahik dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah, *Disertasi*, Universitas Sultan Syarif Kasim. <https://scholar.google.co.id>

Anton Afrizal Candra Candra, Arbitrase Syari'ah sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, 2013 Fakultas Hukum Universitas Islam Riau., <https://scholar.google.co.id>

Achmad Fauzi, Volume III, No. 1, Juli 2009 Urgensi Hukum Perikatan Islam dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syaria

<https://www.google.com/search?q=Achmad+Fauzi%2C+Volume+III%2C+No.+1%2C+Juli+2009+Urgensi+Hukum+Perikatan+Islam+dalam+Penyelesaian+Sengketa+Ekonomi+Syaria>

BMT UGT Sidogiri, *Sejarah BMT-UGT Sidogiri*, diakses pada tanggal 25 April 2014 dari [http:// bmt.ugt. sidogiri.co.id/tentang-kami-6.html](http://bmt.ugt.sidogiri.co.id/tentang-kami-6.html). diakses pada tanggal 3 Januari 2022

Erie Hariyanto Volume 1 Number1 Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia [http:// ejournal. iainmadura.ac.id/ index.php/iqtishadia/ article/ view/365](http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/iqtishadia/article/view/365)

Galuh Eva Purnama, *Klausula Arbitrase dalam Kontrak Perusahaan Patungan*. Surabaya, Thesis, Fakultas Hukum. Universitas Airlangga, 2005. <https://repository.unair.ac.id/35951/>

Ilham Abdi Prawira, Vol. 53, No. 1, Juni 2019 Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah [https:// www.google.com /url?esrc=s&q=&rct= j&sa= U&url= https:// asy-syirah.uin-suka.com/ index.php/ AS/article/ download /641/ 284&ved= 2ahUKE wj2r LaSxs T2Ah WSR mwGH dN9CoMQF noECAgQAg&usg =AOv Vaw14b3 QiH eTmx _DIMz8TKdot](https://www.google.com/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/download/641/284&ved=2ahUKEwj2rLaSxsT2AhWSRmwGHdN9CoMQFnoECAgQAg&usg=AOvVaw14b3QiHeTmx_DIMz8TKdot)

Indonesia Arbitration : Selintas tentang BANI, BANI Quarterly Newsletr. ISSN No. 1978-8398 Vol. I. Oktober – Desember 2007 [http:// eprints.umm.ac.id/51082/1/1_PENDAHULUAN.pdf](http://eprints.umm.ac.id/51082/1/1_PENDAHULUAN.pdf)

Junaedy Ganie. *Penyelesaian Sengketa Klaim Asuransi Melalui BANI*. BANI Quarterly Newsletter, Vol. II. Januari – Maret 2008 [http:// eprints. umm.ac.id/ 51082/3/3_BAB%20II.pdf](http://eprints.umm.ac.id/51082/3/3_BAB%20II.pdf)

Kelompok Kerja Alternatif Penyelesaian Sengketa Mahkamah Agung RI, Buku Tanya Jawab Mediasi di Pengadilan, Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, 2016 [http://www.pta-jambi.go.id/11-artikel/3870- implementasi-peraturan-mahkamah-agung-ri-nomor-1-tahun-2016- tentang-prosedur-mediasi-di-pengadilan](http://www.pta-jambi.go.id/11-artikel/3870-implementasi-peraturan-mahkamah-agung-ri-nomor-1-tahun-2016-tentang-prosedur-mediasi-di-pengadilan)

R.AY Prasetya & Harianingrum, Peranan Baitul Maal Wa Tamwil Meningkatkan Usaha Mikro Melalui Pembiayaan Mudharabah, Jurnal Syirkah P- ISSN-4420 e-ISSN 2528-6935 Volume 2 Nomor 2, Desember

2016<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/46428/1/MUHAMAD%20NASRULLOH-FSH.pdf>

Raden Putria Danu Negara, Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akad Simpanan Mudharabah (Studi Pada BMT Ben Taqwa), Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Negeri Malang, 2015 <http://lib.unnes.ac.id/21972/>

Rika Lestari. Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 3 No. 2 <https://www.neliti.com/id/publications/9080/perbandingan-hukum-penyelesaian-sengketa-secara-mediasi-di-pengadilan-dan-di-luar> Rosita, Volume VI Number 2 Alternatif dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non Litigasi)

Serena Ghean Niagara Vol. 7 Nomor 1 Juli 2020 Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Ditinjau dari Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dan Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SKD/article/view/6418>

D. website

Arbitrase Sebagai Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan (Angkatan Keempat), <https://www.hukumonline.com/2015/>, diakses tanggal 1 Januari 2022

BMT UGT Sidogiri, Sejarah BMT-UGT Sidogiri, diakses pada tanggal 30 November 2021 dari <http://bmtugtsidogiri.co.id/tentang-kami-6.html>

Flysh Geost, Macam-Macam Lembaga Arbitrase, <https://www.geologinesia.com/2016/02/macam-macam-lembaga-arbitrase.html>, diakses tanggal 1 Januari 2022

Inilah Lembaga Arbitrase yang Berwenang dalam Menyelesaikan Sengketa, <https://www.kompasiana.com/igodigital/59912368e995f0090f34d1a2/inilah-lembaga-arbitrase-yang-berwenang-dalam-menyelesaikan-sengketa>, diakses tanggal 2 Januari 2022

Komisi Informasi.Bantenprov.go.id, diakses pada tanggal 25 Oktober 2021

Yessi Nadia, Penyelesaian Sengketa Litigasi dan Non-Litigasi (Tinjauan Terhadap Mediasi dalam Pengadilan sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa

di Luar Pengadilan, [https:// www.academia.edu/ 29831296/ Penyelesaian_Sengketa_Litigasi_dan_Non-Litigasi_ Tinjauan_ terhadap_Mediasi_dalam_Pengadilan_sebagai_Alternatif,](https://www.academia.edu/29831296/ Penyelesaian_Sengketa_Litigasi_dan_Non-Litigasi_Tinjauan_terhadap_Mediasi_dalam_Pengadilan_sebagai_Alternatif) diakses tanggal 26 Februari 2019.



L

A

M

P

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau